PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKANNYA OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

TESIS

OLEH :

NAMA : INTAN NOVITASARI

NOMOR MAHASISWA : 24921019

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKKANNYA OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 21 September 2026

Yogyakarta, 21 September 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not.,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKKANNYA OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 September 2026

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not.,	
2. Anggota	Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D,	
3. Anggota	Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H.,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

HALAMAN ACC UJIAN

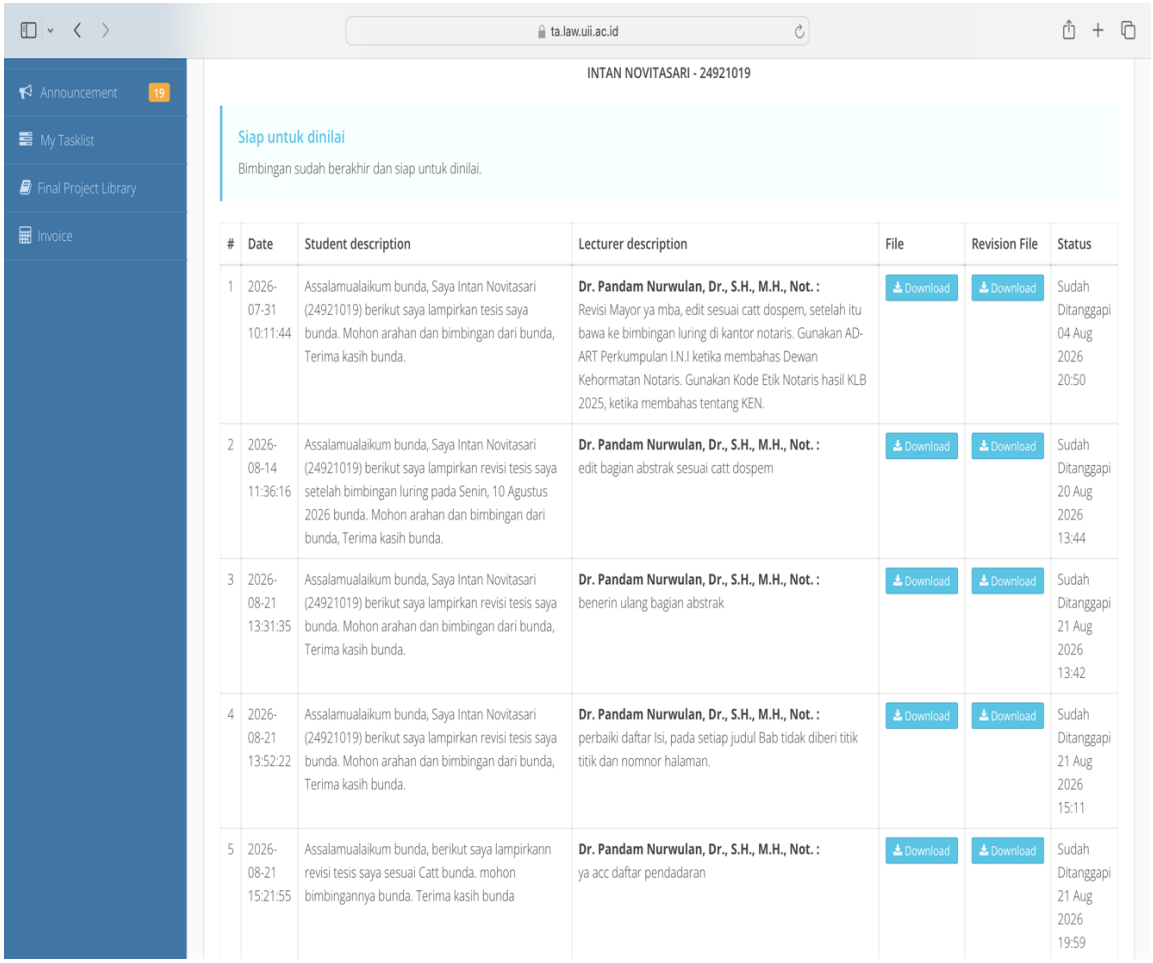

ta.law.uii.ac.id

Announcement 19

My Tasklist

Final Project Library

Invoice

INTAN NOVITASARI - 24921019

Siap untuk dinilai

Bimbingan sudah berakhir dan siap untuk dinilai.

#	Date	Student description	Lecturer description	File	Revision File	Status
1	2026-07-31 10:11:44	Assalamualaikum bunda, Saya Intan Novitasari (24921019) berikut saya lampirkan tesis saya bunda. Mohon arahan dan bimbingan dari bunda, Terima kasih bunda.	**Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. :** Revisi Mayor ya mba, edit sesuai catt dospem, setelah itu bawa ke bimbingan luring di kantor notaris. Gunakan AD-ART Perkumpulan I.N.I ketika membahas Dewan Kehormatan Notaris. Gunakan Kode Etik Notaris hasil KLB 2025, ketika membahas tentang KEN.	Download	Download	Sudah Ditanggapi 04 Aug 2026 20:50
2	2026-08-14 11:36:16	Assalamualaikum bunda, Saya Intan Novitasari (24921019) berikut saya lampirkan revisi tesis saya setelah bimbingan luring pada Senin, 10 Agustus 2026 bunda. Mohon arahan dan bimbingan dari bunda, Terima kasih bunda.	**Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. :** edit bagian abstrak sesuai catt dospem	Download	Download	Sudah Ditanggapi 20 Aug 2026 13:44
3	2026-08-21 13:31:35	Assalamualaikum bunda, Saya Intan Novitasari (24921019) berikut saya lampirkan revisi tesis saya bunda. Mohon arahan dan bimbingan dari bunda, Terima kasih bunda.	**Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. :** benerin ulang bagian abstrak	Download	Download	Sudah Ditanggapi 21 Aug 2026 13:42
4	2026-08-21 13:52:22	Assalamualaikum bunda, Saya Intan Novitasari (24921019) berikut saya lampirkan revisi tesis saya bunda. Mohon arahan dan bimbingan dari bunda, Terima kasih bunda.	**Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. :** perbaiki daftar Isi, pada setiap judul Bab tidak diberi titik titik dan nomnor halaman.	Download	Download	Sudah Ditanggapi 21 Aug 2026 15:11
5	2026-08-21 15:21:55	Assalamualaikum bunda, berikut saya lampirkann revisi tesis saya sesuai Catt bunda. mohon bimbingannya bunda. Terima kasih bunda	**Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. :** ya acc daftar pendadaran	Download	Download	Sudah Ditanggapi 21 Aug 2026 19:59

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Novitasari

Nomor Induk Mahasiswa : 24921019

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **"PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKKANNYA OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS"**. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur- unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. I dan no. 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Yang membuat Pernyataan,



Intan Novitasari

NIM. 24921019

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Intan Novitasari
Tempat Lahir	: Tarakan
Tanggal Lahir	: 18 Mei 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Golongan Darah	: B+
Alamat Terakhir	: Jl. Soekarno-Hatta, Rt.04, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Identitas Orang Tua	
Nama Ayah	: Susanto
Pekerjaan Ayah	: TNI-AD
Nama Ibu	: Hastutik
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Jl. Soekarno-Hatta, Rt.04, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Riwayat Pendidikan	
SD	: SD Negeri 001 Talisayan
SLTP	: SMP Negeri 5 Berau
SLTA	: SMA Negeri 3 Berau
Sarjana	: Sarjana Hukum Universitas Balikpapan

MOTTO

“Dan janganlah kamu [merasa] lemah, dan jangan [pula] bersedih hati, sebab kamu paling tinggi [derajatnya], jika kamu orang beriman,"

-QS. Al-Imran [3]: 139

“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Pilihlah lelah yang membawa cahaya.”

-Imam Syafi’i.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, Tesis yang berjudul, "**PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKANNYA OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS**" selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun Tesis ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. Selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Dosen pembimbing penulis, Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H. M.H. Terima kasih telah senantiasa meluangkan waktu serta dengan sabar membimbing penulis dari awal penulisan Tesis hingga selesai serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
5. Kepada Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D. Selaku penguji I yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
6. Kepada Ibu Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H. Selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

7. Kepada Bapak R. Sumendro, S.H., selaku Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019–2023, sekaligus anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Eti Ermawati, S.H., selaku Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. Selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Narasumber.
8. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan serta adik penulis Pramudya Putra Daffa yang mendukung serta mengusahakan segala hal terkait pendidikan yang penulis tempuh. Orang tua penulis yang tersayang Bapak penulis yang telah berada di surga dan Ibu yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan dalam merawat dan membesarkan penulis hingga saat ini. Doa dari ibu terutama yang selalu membersamai penulis selama proses pendidikan magister ini, serta motivasi untuk membanggakan bapak yang tidak dapat menyaksikan secara langsung penulis menyelesaiakan pendidikan magister. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk Bapak serta ibu tercinta.
9. Kepada sahabat penulis yang tergabung dalam grup bernama “Tim SAR Chicago” dengan anggota Nurhayatsyah, S.Kom., apt. Shella Fajarisma, S.Farm., Ahmad Marzuki, S.T., Sandi Dwi Prasetyo, S.Pt., Dini Fatmala Ruswana, S.Pd., dan Nur Fadilah, S.Pd. Terima kasih penulis ucapkan atas dukungan dan doa serta waktu yang selalu diluangkan untuk menghibur dikala penulis menghadapi kesulitan.

Jarak tidak menjadi halangan bagi sahabat-sahabat penulis untuk membersamai selama proses pendidikan magister sampai penulisan Tesis ini.

10. Kepada Christina Natalia Riesty Setyawan, S.H., M.H. selaku teman pertama penulis di Yogyakarta dan selalu menjadi garda terdepan ketika penulis memerlukan bantuan, terselesaikannya Tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan semangat darinya. Terima kasih penulis ucapkan karena menjadi teman yang sangat baik untuk penulis dan harapan penulis pertemanan ini akan tetap terjalin meskipun penulis telah kembali ke kota asal penulis.
11. Kepada Kepada Dita Riswuri Widyaningrum, S.H., serta teman-teman kelas A angkatan 21. Selaku teman seperjuangan penulis dalam menempuh pendidikan Magister Kenotariatan Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih banyak penulis ucapkan atas motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
12. Kepada Vika Dwi Setyowati, S.T. selaku sahabat penulis semasa bersama-sama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Balikpapan. Terima kasih penulis ucapkan karena senantiasa mendukung dan mendoakan serta menjaga komunikasi dengan penulis meskipun terpisah jarak yang jauh.

Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih menjadi teman dan menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga bagi hadiahnya Allah SWT. Aamiin

Meskipun Tesis ini belum dapat dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf

apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan Tesis ini, dan sangat diharapkan Tesis ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Juli 2026

Intan Novitasari
24921019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

HALAMAN PENGESAHAN.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

HALAMAN ACC UJIAN..... **iv**

CURRICULUM VITAE..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

DAFTAR ISI..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah.....**6**

C. Tujuan Penelitian **7**

D. Manfaat Penelitian **7**

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....**7**

F. Landasan Teori.....**14**

G. Metode Penelitian.....**18**

H. Sistematika Penulisan **23**

BAB II GAMBARAN UMUM NOTARIS DAN PELANGGARAN KODE ETIK SERTA DEWAN KEHORMATAN.NOTARIS

A. Notaris **25**

1. Pengertian Notaris.....25
2. Fungsi dan Peranan Notaris.....26
3. Kewenangan Notaris 27
4. Kewajiban Notaris.....27
5. Larangan bagi Notaris 29
6. Tanggung Jawab Notaris.....30

B. Kode Etik Notaris.....**30**

1. Pengertian Kode Etik Jabatan 30

2. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Jabatan.....32
3. Prinsip-prinsip Etika Jabatan Notaris.....33
4. Hak dan Kewajiban Notaris dalam Kode Etik 33
5. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik.....34
6. Jenis Sanksi Kode Etik.....35

C. Pelanggaran Kode Etik Notaris Melalui Media Sosial 37
1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik.....37
2. Bentuk Pelanggaran Melalui Media Sosial 38
3. Larangan Notaris dalam Penggunaan Media Sosial.....39
4. Indikator dan Dampak Pelanggaran Etik Notaris.....40

D. Dewan Kehormatan Notaris.....41
1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris.....41
2. Struktur Organisasi Perkumpulan 41
3. Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan 42

BAB III PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

A. Promosi Diri Menggunakn Media Sosial Oleh Notaris Yang Berpotensi Melanggar Kode Etik.....44

B. Dewan Kehormatan Notaris Menegakkan Kode Etik Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Melalui Media Sosial.....75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 116

B. Saran.....118

DAFTAR PUSTAKA.....120

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yakni *pertama,* promosi diri menggunakan media sosial oleh notaris yang berpotensi melanggar kode etik dan *kedua,* mengenai dewan kehormatan notaris menegakkan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran melalui media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung keterangan oleh narasumber. Metode pendekataan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama,* penggunaan media sosial oleh notaris pada dasarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Notaris merupakan pejabat umum (*officium nobile*) yang menjalankan fungsi pelayanan publik, setiap aktivitasnya di ruang digital tetap harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Kedua,* dewan kehormatan notaris memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai organ penegak kode etik yang berperan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui media sosial. Penulis menyarankan bahwa Notaris perlu menggunakan media sosial secara bijaksana dengan tetap menjaga etika jabatan, profesionalitas dan rahasia jabatan. Dewan kehormatan notaris perlu memperkuat pembinaan, pengawasan, serta penegakan Kode Etik terhadap penggunaan media sosial oleh Notaris.

Kata-kata kunci: Dewan Kehormatan Notaris, Kode Etik Notaris, Media Sosial.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problems in this study, namely, first, self-promotion using social media by notaries that has the potential to violate the code of ethics and second, regarding the notary honorary council enforcing the code of ethics against notaries who commit violations through social media. This type of research is normative legal research supported by information from sources. The approach method used is a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that first, the use of social media by notaries is basically not a prohibited act. Notaries are public officials (officium nobile) who carry out public service functions, all their activities in the digital space must still comply with the provisions of the Notary Law and the Notary Code of Ethics. Second, the notary honorary council has the position and authority as an ethical code enforcement organ that plays a role in providing guidance, supervision, inspection, and imposing sanctions on notaries who violate the code of ethics through social media. The author suggests that notaries need to use social media wisely while maintaining professional ethics, professionalism and confidentiality. The notary honorary council needs to strengthen guidance, supervision, and enforcement of the Code of Ethics regarding the use of social media by notaries.

Keywords: Notary Honorary Council, Notary Code of Ethics, Social Media..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Kedudukan tersebut menjadikan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum perdata melalui pembuatan alat bukti autentik yang memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus senantiasa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta nilai-nilai etika jabatan.[1]

Notaris merupakan pemegang jabatan terhormat dan mulia (*officium nobile*) yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Negara untuk membuat dokumen berupa akta. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang menuntut adanya pemenuhan nilai-nilai moral beserta dengan perkembangannya.[2] Notaris menyandang suatu etika profesi yang mana merupakan etika moral yang memiliki kekhusususan dalam penciptaannya demi jalannya jabatan bersangkutan, karena tiap-tiap jabatan memiliki identitas, sifat, ciri, serta standar sendiri sesuai

[1] Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

[2] Achmad Fauzi HM, *Implilkasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanudin, 2019, hlm. 2.

dengan kebutuhan masing-masing jabatan.[3] Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan diberikan wewenang dalam membuat akta, jika ia diangkat dan diberhentikan oleh negara dan diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu.[4]

Notaris yang oleh negara dilimpahi tugas untuk mengautentikkan hubungan hukum para pihak di ranah keperdataan ke dalam akta autentik seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang mengenai jabatan Notaris atau undang-undang lainnya.[5] Seseorang memiliki jabatan artinya mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan, kekuasaan itu berbentuk hubungan antara satu pihak yang memerintah dan pihak yang di perintah (*the rule and the ruled)*.[6]

Notaris selain terikat pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, juga wajib mematuhi Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dan menjadi pedoman perilaku bagi setiap Notaris dalam menjalankan jabatan maupun dalam hubungannya dengan sesama rekan, perkumpulan, dan masyarakat. Keberadaan

---

[3] Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum, Filsafat Hukum,* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 226.

[4] Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 20.

[5] Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[6] Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1998), hlm.24.

kode etik merupakan konsekuensi dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang mengemban kepercayaan negara, sehingga pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada individu Notaris yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi kehormatan, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris secara keseluruhan.[7]

Penegakan Kode Etik Notaris untuk menjamin tegaknya norma etik tersebut, dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa tanggal 24 November 2025. Dewan Kehormatan memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Mekanisme pengawasan ada dua yang saling melengkapi, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan berdasarkan UUJN dan pengawasan terhadap perilaku etik berdasarkan Kode Etik Notaris.[8]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk dalam memperoleh informasi mengenai layanan hukum. Pertumbuhan internet, penggunaan telepon pintar, serta perkembangan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook menjadikan media sosial

---

[7] Achmad Fauzi HM, *Implilkasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanudin, 2019, hlm. 2.

[8] Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,* (Jakarta: Huma & Elsam, 2002), hlm.7.

sebagai salah satu sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Kondisi tersebut turut memengaruhi praktik kenotariatan. Saat ini, semakin banyak Notaris yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai bentuk konten edukatif mengenai pembuatan akta, perizinan usaha, pertanahan, waris, maupun berbagai persoalan hukum lainnya.[9]

Pemanfaatan media sosial tersebut pada dasarnya sejalan dengan salah satu kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Penyampaian informasi hukum melalui media sosial dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus sebagai sarana memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum.[10]

Pemanfaatan media sosial oleh notaris juga menimbulkan persoalan etik yang semakin kompleks. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana penyuluhan hukum kepada masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain media sosial juga dapat menjadi sarana publikasi maupun promosi diri yang berpotensi bertentangan dengan Kode Etik Notaris. Ketegangan antara fungsi edukasi dan potensi promosi tersebut menjadi semakin nyata ketika seorang Notaris mencantumkan nama, gelar, jabatan,

---

[9] Harbani Pasolong, *Etika Jabatan Cet.4*, (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021), hlm. 15.

[10] Habib Adjie, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 13.

identitas kantor, ataupun informasi lain yang dapat meningkatkan eksistensi profesionalnya di media sosial.[11]

Kode Etik Notaris secara tegas mengatur larangan mengenai publikasi dan promosi diri melalui media sosial. Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3 Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2025 menegaskan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan membuat konten iklan maupun testimoni dari klien mengenai keunggulan pelayanan jasa Notaris secara terbuka, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya melalui media cetak dan/atau media sosial yang dapat menurunkan martabat jabatan Notaris.[12]

Kode Etik Notaris tidak memberikan batasan maupun definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan promosi diri. Kondisi tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang luas dalam penerapan norma etik, khususnya ketika membedakan antara penyuluhan hukum yang diperbolehkan berdasarkan UUJN dengan promosi diri yang dilarang oleh Kode Etik Notaris. Dalam praktiknya, banyak konten yang diunggah oleh Notaris memuat edukasi hukum sekaligus mencantumkan identitas jabatannya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah konten tersebut masih dapat dikategorikan sebagai bentuk penyuluhan hukum atau telah berubah menjadi bentuk promosi diri.[13]

---

[11] Asep Hermawan, Agus Sugiarto, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik di Kota Medan*", Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Edisi No.2 Vol.12, (2023), hlm. 496.

[12] Fahlepi Roma Doni, "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*", Indonesian Journal On Software Engineering,* Edisi No. 2 Vol. 3 (2017), hlm. 4.

[13] Nanda Rizky Amalia, Mulyani Zulaeha, "Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum dalam Perspektif Undang-undang Jabatan Notaris*". Jurnal Kolaboratif Sains*, Edisi No. 8 Vol.8 (2025), hlm 502.

Ketidakjelasan batas antara penyuluhan hukum dan promosi diri tersebut juga berimplikasi pada proses penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan. Notaris dalam praktiknya, belum terdapat parameter yang objektif mengenai kapan suatu konten media sosial dapat dikategorikan sebagai penyuluhan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan Notaris dan kapan konten tersebut telah memenuhi unsur promosi diri yang dilarang. Kondisi tersebut berpotensi perbedaan penafsiran baik di kalangan Notaris maupun Dewan Kehormatan dalam menilai suatu unggahan di media sosial.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum berupa belum adanya batasan yang jelas mengenai perbedaan antara penyuluhan hukum dan promosi diri dalam penggunaan media sosial oleh Notaris, serta bagaimana Dewan Kehormatan menegakkan Kode Etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat penggunaan media sosial oleh Notaris terus berkembang seiring kemajuan teknologi, sedangkan kepastian mengenai batasan etik sangat diperlukan agar fungsi penyuluhan hukum tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi martabat dan kehormatan jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian diatas, dapat dibuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

[14] Artini, Ni Kadek Andhina Putri, and Made Aditya Pramana Putra. "Eksistensi Kode Etik Notaris dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital." *KERTHA WICAKSANA*, Edisi No.20 Vol.1 (2026), hlm. 10-19.

1. Bagaimana promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris berpotensi melanggar Kode Etik ?
2. Bagaimana Dewan Kehormatan Notaris menegakkan Kode Etik terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Dewan Kehormatan Notaris menegakkan Kode Etik terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan tesis ini dapat mempersembahkan suatu kemanfaatan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan praktisi hukum, memberikan sumbangan pemikiran dalam penegakan dan penalaran hukum khususnya dibidang jabatan Notaris.
2. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan bahan bacaan untuk kepentingan dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu hukum mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris melalui media sosial dan penegakkannya oleh Dewan Kehormatan Notaris.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

Tabel Orisinalitas :

No.	Peneliti	Pembanding
1.	Anita Putri Herawati[15]	Tesis dengan judul "Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik." Penelitian ini mengkaji bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi diri Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan melalui media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan bentuk lainnya yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris merupakan pelanggaran. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, yaitu penulis mengkaji promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik serta penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.
2.	Nur Rafiqa Sukri[16]	Tesis dengan judul "Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung." Penelitian ini mengkaji penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri secara tidak langsung serta pengawasan Dewan Kehormatan Notaris terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dalam penggunaan media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, Dewan

[15] Anita Putri Herawati, *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

[16] Nur Rafiqa Sukri, *Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung,* Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.

		Kehormatan Daerah Notaris di Kota Makassar, serta Dewan Kehormatan Wilayah Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi diri secara tidak langsung melalui media sosial belum diatur secara rinci dalam Kode Etik Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai batasan promosi diri. Pengawasan Dewan Kehormatan dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Notaris, serta pembinaan dan pengarahan secara berkala. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penulis yang mengkaji promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik dan penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.
3.	Hartono[17]	Tesis dengan judul "Penggunaan Media Elektronik atau Internet dalam Pelayanan Jasa Notaris Menggunakan Website." Penelitian ini mengkaji diperbolehkan atau tidaknya penggunaan media elektronik dalam pelayanan jasa Notaris melalui website berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website diperbolehkan sepanjang digunakan untuk konsultasi atau penyuluhan hukum dan tidak memuat unsur publikasi diri. Sebaliknya, penggunaan website yang memuat promosi diri, nama dan jabatan, serta aktivitas Notaris yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan merupakan pelanggaran. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek media yang dikaji. Penelitian terdahulu berfokus pada website dalam pelayanan jasa Notaris, sedangkan penulis berfokus pada

[17] Hartono, *Penggunaan Media Elektronik Atau Internet Dalam Pelayanan Jasa Notaris Menggunakan Website,* Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

		penggunaan media sosial, khususnya media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta penegakan Kode Etik terhadap pelanggaran melalui media sosial.
4.	Putri Ariana Herawati[18]	Tesis dengan judul "Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik oleh Notaris." Penelitian ini mengkaji pengaturan Kode Etik mengenai promosi diri melalui media elektronik, fungsi pengawasan Dewan Kehormatan Daerah, serta penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat penjelasan hukum yang tegas mengenai alasan larangan publikasi atau promosi diri. Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah anggota, keterbatasan pembiayaan, dan kurang tegasnya pengawasan, sedangkan sanksi yang diterapkan berupa teguran. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penulis terhadap promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik serta penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.
5.	Chofifa Cory Dwi Ananda[19]	Tesis dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Dirinya Menggunakan Media Sosial Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." Penelitian ini mengkaji pengaturan larangan promosi Notaris, bentuk pengawasan terhadap Notaris yang melakukan promosi melalui media elektronik, serta akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dilarang melakukan promosi jabatan melalui

[18] Putri Ariana Herawati, *Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Mediaelektronik Oleh Notaris*, Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.

[19] Chofifa Cory Dwi Ananda, *Kajian Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Dirinya Menggunakan Media Sosial Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Tesis, Medan: Umiversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.

		media, termasuk media elektronik, karena dapat mengurangi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan pelanggaran dapat dikenai sanksi berdasarkan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap penggunaan media sosial serta penggunaan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025 sebagai salah satu dasar hukum.
6.	Putri Widiyasari[20]	Tesis dengan judul "Kajian Penggunaan Instagram Sebagai Media Promosi Diri oleh Notaris di Kabupaten Serang Ditinjau dari Kode Etik Notaris." Penelitian ini mengkaji batasan penggunaan Instagram oleh Notaris yang dapat dikategorikan sebagai promosi serta implementasi penegakan Kode Etik terhadap promosi jabatan Notaris melalui Instagram di Kabupaten Serang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat menggunakan Instagram sepanjang tidak melakukan promosi diri, dengan batasan berupa larangan menginformasikan diri secara aktif dan mengajak masyarakat menggunakan jasa kantornya. Penelitian tersebut juga menekankan perlunya koordinasi antara Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup penelitian yang tidak terbatas pada Instagram atau wilayah tertentu, tetapi mengkaji promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik serta penegakannya oleh Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.

[20] Putri Widiyasari, *Kajian Penggunaan Instagram Sebagai Media Promosi Diri Oleh Notaris Di Kabupaten Serang Ditinjau Dari Kode Etik Notaris*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2021.

7.	Rangga Witanto[21]	Tesis dengan judul "Peran Notaris dalam Menerapkan Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Promosi Jasa Notaris Melalui Media Sosial serta Kaitannya dengan Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik." Penelitian ini mengkaji bentuk larangan promosi jasa Notaris melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta akibat hukum dari promosi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jasa Notaris, baik dilakukan sendiri maupun melalui pihak lain seperti biro jasa, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Akibat hukumnya dapat berupa sanksi disipliner, antara lain teguran dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan promosi jasa Notaris. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian penulis yang secara khusus mengkaji promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik dan mekanisme penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris.
8.	Sani Satriangga Atmaja[22]	Tesis dengan judul "Publikasi Jabatan Notaris pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." Penelitian ini mengkaji akibat hukum publikasi jabatan Notaris serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi jabatan Notaris melalui akun media sosial dilarang karena Notaris wajib menjaga keluhuran dan martabat jabatan serta kepercayaan masyarakat. Pelanggaran dapat dikenai sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris, mulai dari teguran, peringatan, schorsing, onzetting, hingga pemberhentian

[21] Rangga Witanto, *Peran Notaris Dalam Menerapkan Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Promosi Jasa Notaris Melalui Media Sosial Serta Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik*, Tesis, Padang: Universitas Andalas, 2023.

[22] Sani Satriangga Atmaja, *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Tesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

		dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian terhadap promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik dan penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris dengan menggunakan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025 sebagai salah satu dasar hukum.
9.	Nishka Sylviana Hartoyo[23]	Tesis dengan judul "Penegakan Kode Etik Terhadap Akun Media Sosial Instagram Notaris (Studi di Notaris Kota Medan)." Penelitian ini mengkaji batasan penggunaan Instagram oleh Notaris serta pengawasan dan penegakan Kode Etik terhadap promosi dan publikasi diri Notaris melalui Instagram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram dapat digunakan oleh Notaris sepanjang tidak mencantumkan kedudukan sebagai Notaris atau mengunggah konten yang menonjolkan diri dengan tujuan menarik masyarakat untuk menggunakan jasanya. Penegakan dilakukan melalui pemberian himbauan untuk menghilangkan informasi yang menunjukkan identitas sebagai Notaris. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada cakupan penelitian yang tidak hanya berfokus pada Instagram di Kota Medan, tetapi pada promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik secara lebih luas serta penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.
10.	Tri Wulan Dhari Asriningrum[24]	Tesis dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran

[23] Nishka Sylviana Hartoyo, *Penegakan Kode Etik Terhadap Akun Media Sosial Instagram Notaris (Studi Di Notaris Kota Medan),* Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.

[24] Tri Wulan Dhari Asriningrum, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Berupa Mempromosikan Jabatan Melalui Media Elektronik*, Tesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

		Kode Etik Notaris Berupa Mempromosikan Jabatan Melalui Media Elektronik." Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik serta tanggung jawab Notaris atas pelanggaran Kode Etik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Tegal dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laporan masyarakat, klarifikasi terhadap Notaris, dan pemberian sanksi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara. Penelitian tersebut juga menemukan kendala berupa rendahnya kesadaran Notaris terhadap batasan etika penggunaan media elektronik dan lemahnya pengawasan preventif. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian terhadap promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik serta penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, khususnya Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penelitian peneliti adalah orisinil.

F. Landasan Teori

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Menurut Prof. Ridwan HR kewenangan (wewenang) merupakan konsep fundamental dalam Hukum Administrasi Negara karena setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan asas legalitas. Artinya, pejabat pemerintahan hanya dapat bertindak apabila memperoleh kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut H.D. Stoud menjelaskan bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.[25]

Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah merupakan kekuasaan hukum yang diberikan kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan tersebut tidak lahir dengan sendirinya, melainkan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari penerapan asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*). Setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" atau "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban." Menurut Ridwan HR, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.[26]

Menurut Hene Van Maarseven bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, Dalam suatu kewenangan terdapat tiga komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas. Pengaruh berkaitan dengan tujuan penggunaan kewenangan untuk

---

[25] Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4

[26] Ridawan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 31.

mengarahkan atau mengendalikan perilaku subjek hukum. Dasar hukum menunjukkan bahwa setiap kewenangan harus memiliki landasan hukum yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaannya. Adapun konformitas merujuk pada kesesuaian pelaksanaan kewenangan dengan standar yang berlaku, yang dapat berupa standar umum untuk seluruh jenis kewenangan maupun standar khusus yang ditetapkan bagi kewenangan tertentu..[27] Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku kepada suatu organ untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

2. Teori Etika Profesi

Teori etika profesi merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap jabatan memiliki seperangkat nilai moral, norma, dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap individu yang menjalankan jabatan tersebut. Etika profesi tidak hanya mengatur hubungan seorang dengan klien atau masyarakat, tetapi juga mengatur tanggung jawab terhadap sesama profesi, negara, dan hukum yang berlaku. Menurut Bertens, etika profesi merupakan penerapan prinsip-prinsip etika umum ke dalam suatu bidang pekerjaan tertentu yang bertujuan menjaga martabat profesi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh para profesional.[28]

Teori etika profesi dalam konteks jabatan notaris menjadi landasan penting karena notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

[27] Urip Santoso. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Kencana: Jakarta, 2017), hlm. 111

[28] K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 32.

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris selain tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga wajib mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penerapan teori etika profesi dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah tindakan notaris telah sesuai dengan prinsip moral jabatan, seperti kejujuran, independensi, kehati-hatian, kerahasiaan, dan tanggung jawab terhadap para pihak. Pelanggaran terhadap etika profesi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris serta berpotensi menimbulkan sanksi etik, administratif, perdata, maupun pidana apabila pelanggaran tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan semata, melainkan suatu proses yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Salah satu faktor tersebut apabila tidak berjalan secara

optimal, maka efektivitas penegakan hukum juga akan mengalami hambatan sehingga tujuan hukum sulit tercapai.[29]

4. Teori Promosi Diri (*Self-Promotion*)

Teori promosi diri (*self-promotion*) merupakan salah satu strategi dalam konsep self-presentation atau pengelolaan kesan (*impression management*). Goffman menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial, seseorang berusaha menampilkan dirinya dengan cara tertentu untuk membentuk dan mengarahkan kesan yang muncul pada orang lain. Individu tidak hanya bertindak berdasarkan keadaan dirinya, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain.[30]

Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Edward E. Jones dan Thane S. Pittman (1982) melalui teori *strategic self-presentation*. Mereka mengidentifikasi *self-promotion* sebagai salah satu strategi presentasi diri, selain *ingratiation, intimidation, exemplification,* dan *supplication*. *Self-promotion* dilakukan dengan menonjolkan kemampuan, keahlian, pengalaman, atau pencapaian tertentu agar seseorang dipersepsikan sebagai individu yang kompeten dan memiliki kemampuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung keterangan narasumber. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur

---

[29] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 45.

[30] Goffman, Erving. *The Presentation of Self in Everyday Life*. (New York: Doubleday, 1959,) hlm. 77.

penelitian ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.[31] Pada penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan ataupun penelitian hukum teoritis dikarenakan akan meneliti dan menelaah bahan pustaka.[32]

Informasi yang tersaji dalam penelitian normatif akan seputar pernyataan-pernyataan evaluatif terkait perbuatan apa yang terpuji baik dan tercela buruk menurut moral. Berkenaan pula dengan informasi berupa pernyataan positif tentang apa yang boleh dan tidak diperbolehkan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.[33]

2. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum dalam penelitian ini.[34] Pendekatan konseptual merupakan penggunaan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang selaras dengan isu hukum yang dihadapi.[35]

---

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

[32] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm.66.

[33] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode,* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 52.

[34] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, (*Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60 .

[35] *Ibid.* hlm. 136

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta penegakan kode etik jabatan notaris. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap narasumber yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber atas dasar pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri atas Sumendro, S.H., selaku Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019–2023, sekaligus anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Eti Ermawati, S.H., selaku Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. Selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga narasumber tersebut dipilih karena memiliki kapasitas dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik notaris, sehingga informasi yang diperoleh diharapkan mampu memberikan data yang komprehensif dan mendukung analisis terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dipergunakan yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu keseluruhan aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang diupayakan penegakannnya berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.[36] Bahan hukum penelitian yang digunakan antara lain:

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
c. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
d. Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.
e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, teori dalam buku-buku teks hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, surat kabar, makalah, jurnal, hasil karya dari

[36] *Ibid.* hlm. 81.

kalangan ahli hukum, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian, bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer. [37]

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi dokumen/kepustakaan, yaitu Kegiatan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.[38] Dengan cara mengkaji, buku jurnal, yang memungkinkan adanya kaitan dengan permasalahan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
b. Wawancara dengan Narasumber untuk diambil pendapatnya dan digunakan sebagai bahan hukum pendukung, yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diperjelas dengan bahan hukum dari hasil wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada narasumber terkait permasalahan yang peneliti teliti dalam tesis ini. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

---

[37] Widodo, *Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), hlm, 139.

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, (*Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 195.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (bahan hukum sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.[39]

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penelitian secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinilitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Untuk memberikan alur yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian, maka penelitian dibatasi dan dititikberatkan dalam pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

[39] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.50-51.

2. BAB II GAMBARAN UMUM NOTARIS DAN PELANGGARAN KODE ETIK SERTA DEWAN KEHORMATAN.NOTARIS.

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang notaris, pelanggaran Kode Etik Notaris melalui media sosial, Kode Etik Notaris, dan Dewan Kehormatan Notaris.

3. BAB III PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik dan Dewan Kehormatan Notaris menegakkan Kode Etik terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran melalui media sosial.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM NOTARIS DAN PELANGGARAN KODE ETIK SERTA DEWAN KEHORMATAN.NOTARIS.

A. Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan, perjanjian, dan penetapan hukum yang dibuat oleh masyarakat.[40]

Secara historis, jabatan notaris di Indonesia berakar dari sistem hukum Eropa Kontinental yang dibawa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa tersebut, pengaturan mengenai notaris diatur melalui *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* Staatsblad 1860 Nomor 3. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut masih digunakan dalam praktik kenotariatan sampai akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU Nomor

[40] M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 3, (2019), hlm. 34.

30 Tahun 2004 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki pengaturan nasional yang secara khusus mengatur jabatan notaris, mulai dari pengangkatan, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, larangan, tempat kedudukan, akta notaris, hingga pengawasan notaris. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2004 juga mencabut beberapa aturan lama, termasuk Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie, sehingga jabatan notaris tidak lagi bergantung pada aturan peninggalan kolonial.[41]

2. Fungsi dan Peranan Notaris

Fungsi utama notaris adalah membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum, misalnya dalam perjanjian jual beli, pendirian badan hukum, perjanjian kerja sama, hibah, wasiat, pernyataan keputusan rapat, dan berbagai perbuatan hukum lainnya. Fungsi ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.[42]

Peranan notaris juga sangat penting dalam mendukung kepastian hukum dalam hubungan keperdataan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak kegiatan hukum yang membutuhkan jasa notaris, seperti pendirian perseroan terbatas,

---

[41] Ikhsan Lubis, et al., "Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia," *Law Jurnal*, Edisi No. 1, Vol. 5, (2024), hlm. 11.

[42] Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

pembuatan perjanjian kredit, perjanjian perkawinan, perjanjian sewa-menyewa, serta pembuatan akta waris atau wasiat. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebutuhan akan dokumen hukum yang sah, tertib, dan memiliki kekuatan pembuktian.

3. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta autentik. Akta tersebut dibuat untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Dengan adanya kewenangan tersebut, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam hubungan hukum keperdataan seperti perjanjian, pendirian badan hukum, pernyataan keputusan rapat, hibah, wasiat, dan perbuatan hukum lainnya.[43]

4. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris dalam

[43] Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

menjalankan jabatannya untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Notaris secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai etik yang harus melekat pada diri Notaris dalam setiap perilakunya, termasuk ketika menggunakan media sosial. Nilai amanah, kejujuran, kemandirian, ketidakberpihakan, dan kehati-hatian menjadi dasar bagi Notaris untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab serta tidak menjadikan kedudukannya sebagai Notaris sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan promosi diri yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan.

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan adanya nilai etik berupa kewajiban menjaga kerahasiaan dan kehormatan jabatan Notaris. Dalam penggunaan media sosial, kewajiban tersebut mengharuskan Notaris berhati-hati agar tidak mengunggah foto, dokumen, identitas, maupun informasi mengenai klien dan proses pembuatan Akta yang dapat mengungkap rahasia jabatan. Penggunaan media sosial oleh Notaris harus tetap berada dalam batas nilai etik yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f UUJN, sehingga kebebasan menggunakan media sosial tidak dapat dipisahkan dari

kewajiban Notaris untuk menjaga integritas, profesionalisme, kehormatan jabatan, dan kepercayaan masyarakat.[44]

5. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Larangan tersebut dibuat untuk menjaga martabat, independensi, dan netralitas jabatan notaris. Salah satu larangan bagi notaris adalah menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Hal ini berarti notaris hanya boleh menjalankan kewenangannya dalam wilayah jabatan yang telah ditentukan. Larangan ini bertujuan agar pelaksanaan jabatan notaris tetap tertib dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan notaris lain. Selain itu, notaris juga dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, karena notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah jabatannya.[45]

Notaris juga dilarang merangkap jabatan tertentu, seperti menjadi pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Larangan rangkap jabatan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas notaris. Sebagai pejabat umum, notaris harus berdiri netral dan tidak terikat pada kepentingan jabatan atau pekerjaan lain yang dapat memengaruhi objektivitasnya. Dengan adanya larangan tersebut, notaris

[44] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
[45] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara mandiri, profesional, dan tidak berpihak.[46]

6. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris merupakan konsekuensi hukum dari kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan wajib menjalankan jabatannya secara amanah, jujur, saksama, mandiri, serta tidak berpihak sesuai Pasal 16 UU Jabatan Notaris. Apabila melanggar ketentuan hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dalam empat bentuk, yaitu perdata, apabila kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga dapat dituntut ganti rugi; pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana seperti pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta; administratif, apabila melanggar kewajiban atau larangan jabatan sehingga dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian; serta etik, apabila melanggar Kode Etik Notaris yang dapat berakibat pada sanksi dari perkumpulan jabatan. Keempat bentuk pertanggungjawaban tersebut bertujuan menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

B. Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Jabatan

Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditetapkan oleh Perkumpulan, berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Kode Etik

[46] Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan dan setiap orang yang memangku serta menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti, sebagai pedoman Perilaku keutamaan dalam menjalankan tugas jabatan jabatan maupun dalam hubungan dengan sesama rekan, perkumpulan, dan masyarak. Jabatan notaris dalam kode etik memiliki kedudukan penting karena notaris merupakan pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh negara untuk membuat akta autentik. Oleh sebab itu, notaris tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga wajib menjaga sikap, perilaku, dan integritas dalam menjalankan jabatannya.[47]

Dasar hukum kode etik notaris berkaitan erat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris diatur sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewajiban untuk menjalankan jabatannya secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Pasal ini menjadi dasar penting bahwa perilaku notaris tidak hanya dinilai dari benar atau tidaknya akta yang dibuat, tetapi juga dari cara notaris menjalankan jabatan secara etis dan profesional.[48]

[47] Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 21.

[48] Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

2. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Jabatan

Kode etik jabatan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap anggota perkumpulan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik Notaris menjadi aturan moral yang mengarahkan notaris agar tidak hanya bekerja berdasarkan kewenangan hukum, tetapi juga berdasarkan nilai kejujuran, kehati-hatian, kemandirian, dan tanggung jawab. Hal ini penting karena notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, sehingga setiap tindakan notaris dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Kode etik berfungsi untuk menjaga agar notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap menjalankan jabatan sesuai dengan martabat jabatannya.[49]

Tujuan kode etik jabatan adalah menciptakan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Standar ini bertujuan agar setiap notaris memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Undang-Undang Jabatan Notaris, dasar etis tersebut terlihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan kode etik sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.[50]

---

[49]Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Jabatan Hukum yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 2, Vol. 10, (2020), hlm. 45.

[50] Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

3. Prinsip-prinsip Etika Jabatan Notaris

Prinsip etika profesi notaris Pasal 9 ayat 1 Kode Etik Notaris Kewajiban memiliki sikap mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, mengandung makna:

"Bahwa Notaris wajib memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen, bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak manapun, serta berpegang teguh pada prinsip nilai, keyakinan atas kebenaran, tuntutan moral, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas jabatan".[51]

4. Hak dan Kewajiban Notaris dalam Kode Etik

Notaris memiliki hak sebagai anggota untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, dan pembelaan yang wajar dari perkumpulan jabatan sepanjang menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik. Hak ini penting karena notaris merupakan pejabat umum yang dalam praktiknya sering berhadapan dengan berbagai kepentingan para pihak. Selama notaris bertindak sesuai prosedur, menjaga netralitas, dan menjalankan jabatan berdasarkan UU Jabatan Notaris, maka notaris berhak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan martabat jabatannya. Hal ini sejalan dengan keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai perkumpulan jabatan yang menjadi wadah notaris dalam membina, mengawasi, dan menjaga keluhuran jabatan notaris.[52]

---

[51] Sonia Christy Sipayung dan Edith Ratna, "Peran Etika Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Edisi No. 1, Vol. 7, (2025), hlm. 209.

[52] Habib Adjie dan Sri Agustini, "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Edisi No. 1, Vol. 6, (2022), hlm. 21.

Pasal 5 ayat 1 Kode Etik Notaris yakni kewajiban menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mengandung makna : Bahwa Notaris wajib bersikap memelihara kehormatan dan keluhuran jabatan jabatan notaris melalui pola pikir, tindakan dan ucapan yang menjunjung nilai etik dan profesionalitas baik dalam menjalankan jabatan jabatan maupun dalam kehidupan pribadinya untuk mendorong terbentuknya pribadi yang kuat berpegang teguh pada norma hukum dan norma etik.[53]

5. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik notaris Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris Pelanggaran adalah sikap, Perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, yang bertentangan dengan Kode Etik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan/Keputusan Perkumpulan. Dasar hukum mengenai tingkat dan jenis pelanggaran di atur dalam Pasal 40 Kode Etik Notaris terdiri dari pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat.[54]

Pelanggaran kode etik notaris dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan kehormatan jabatan. Salah satu bentuk pelanggaran adalah persaingan tidak sehat antar sesama notaris, seperti menarik klien dengan cara yang tidak patut, merendahkan rekan sejabatan, atau menetapkan honorarium secara tidak wajar demi memperoleh keuntungan.

[53] *Ibid*, hlm. 23.

[54] Pasal 40 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025

Tindakan tersebut tidak sejalan dengan kedudukan notaris sebagai *officium nobile* yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

6. Jenis Sanksi Kode Etik

Pasal 1 angka 15 Kode Etik Notaris Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan, yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan serta Disiplin anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Sanksi kode etik merupakan akibat yang diberikan kepada notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Notaris. Pasal 41 ayat 1 Kode Etik Notaris Sanksi dikenakan terhadap anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, yang melakukan Pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan/atau Peraturan Perkumpulan, dapat berupa: a. Teguran; b. Peringatan; c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Ikatan Notaris Indonesia sebagai perkumpulan jabatan memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan sanksi etik terhadap anggotanya.[55]

Jenis sanksi dalam pasal 41 Kode Etik Notaris yakni:

(1) Sanksi dikenakan terhadap anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, yang melakukan Pelanggaran Kode

[55] Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Etik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan/atau Peraturan Perkumpulan, dapat berupa:

a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

(2) Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kualitas, kuantitas, tingkat dan jenis Pelanggaran yang dilakukan anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40.

Pasal 42 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia

(1) Penjatuhan Sanksi berdasarkan tingkat Pelanggaran ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk Pelanggaran ringan: Sanksi berupa teguran atau peringatan.
b. Untuk Pelanggaran sedang: Sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan.
c. Untuk Pelanggaran berat: Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

(2) Keputusan Dewan Kehormatan Daerah berupa teguran atau peringatan bersifat Final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan Banding.

(3) Keputusan Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan bersifat Final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan Banding Final.

(4) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan bersifat Final dan mengikat, serta disertai kewenangan untuk memberikan rekomendasi (usulan) pemberhentian sebagai Notaris kepada:

a. Majelis Pengawas Notaris; dan/atau

b. Menteri.

C. Pelanggaran Kode Etik Notaris Melalui Media Sosial

1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik notaris dalam pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris Pelanggaran adalah sikap, Perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, yang bertentangan dengan Kode Etik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan/Keputusan Perkumpulan. Kode etik dibuat agar notaris tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan kewenangan hukum, tetapi juga berdasarkan prinsip moral, kehati-hatian, kejujuran, kemandirian, dan ketidakberpihakan. Pelanggaran kode etik dapat terjadi bukan hanya ketika notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, tetapi juga ketika notaris melakukan tindakan yang merendahkan martabat jabatannya, termasuk melalui media sosial.[56]

[56] Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium* Edisi No.1 Vol. 1, (2021), hlm. 144.

2. Bentuk Pelanggaran Melalui Media Sosial

Terdapat bentuk pelanggaran kode etik melalui media sosial yakni:[57]

a. Promosi dan iklan jasa notaris melalui media sosial

Notaris dilarang menggunakan media sosial sebagai sarana promosi atau iklan jasa, seperti menawarkan layanan, mencantumkan tarif, memberikan paket layanan, atau menggunakan kalimat ajakan yang bersifat komersial karena bertentangan dengan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum.

b. Persaingan tidak sehat dan konten yang merendahkan sesama notaris

Pelanggaran dapat berupa perbandingan diri dengan notaris lain, penawaran harga yang lebih murah, sindiran, atau pembuatan konten yang merendahkan rekan sejabatan sehingga bertentangan dengan prinsip profesionalisme, solidaritas, dan kehormatan jabatan.

c. Penyalahgunaan jabatan notaris di media sosial

Pelanggaran terjadi apabila notaris mencantumkan jabatan secara tidak patut untuk meningkatkan popularitas pribadi atau menggunakan identitas jabatan dalam konten yang tidak sesuai dengan fungsi dan martabat jabatan notaris.

d. Penggunaan testimoni dan endorsement

Notaris dilarang menggunakan testimoni klien maupun endorsement dari influencer atau figur publik sebagai sarana promosi karena dapat menimbulkan kesan komersialisasi jabatan serta berpotensi melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan informasi para pihak.

---

[57] Layla Mazidatus Saadah, et al., "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Media Sosial TikTok," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Edisi No. 4, Vol. 8, (2024), hlm. 76.

3. Larangan Notaris dalam Penggunaan Media Sosial

Larangan notaris dalam pasal 1 angka 14 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa arangan adalah sikap, Perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Pasal 5 ayat 2 huruf b angka 12 sampai dengan angka 16 yakni:

Angka 12 dilarang menyebarluaskan dan/atau mengunggah (upload) foto kantor Notaris oleh dirinya sendiri atau rekan Notaris lain ke Media Sosial;

Angka 13 dilarang menyebarluaskan dan/atau mengunggah (upload) akta yang dibuat sendiri maupun yang dibuat rekan Notaris lain ke Media Sosial yang dapat membuka rahasia jabatan;

Angka 14 dilarang menyebarluaskan dan/atau mengunggah (upload) foto atau tulisan tentang suasana/keadaan pada waktu pembuatan/penandatangan akta atau kegiatan lainnya terkait pelaksanaan tugas jabatan dirinya sendiri atau rekan Notaris lain, baik di kantor maupun di luar kantor, ke dalam Media Sosial;

Angka 15 dilarang menyebarluaskan foto, video, atau komentar yang tidak pantas, bersifat kontroversial, politik, atau bertentangan dengan nilai etika profesi yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Angka 16 dilarang melakukan Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan baik secara lisan atau tulisan, dengan menggunakan media Cetak dan/atau Media Sosial;

4. Indikator dan Dampak Pelanggaran Etik Notaris

Bagian Indikator pelanggaran etik notaris dapat dilihat dari adanya sikap, perilaku, atau tindakan notaris yang bertentangan dengan nilai dasar jabatan, yaitu kejujuran, kemandirian, kehati-hatian, ketidakberpihakan, tanggung jawab, dan menjaga martabat jabatan yakni:[58]

a. Indikator pelanggaran etik melalui media sosial

Pelanggaran etik dapat diindikasikan dari adanya unsur promosi atau komersialisasi jabatan, penyalahgunaan atau pencantuman jabatan secara tidak patut, pelanggaran prinsip kerahasiaan, serta persaingan tidak sehat antarsesama notaris, yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan ketentuan UU Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

b. Dampak bagi notaris

Pelanggaran etik dapat mengakibatkan notaris dikenai sanksi oleh perkumpulan jabatan, mulai dari teguran hingga pemberhentian, serta berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana apabila juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dampak bagi masyarakat

Pelanggaran etik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi, netralitas, dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik.

d. Dampak bagi jabatan notaris

[58]Indah Soleha Ahmad, Rahmatul Hidayati, dan Isdiyana Kusuma Ayu, "Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris dalam Bentuk Personal Branding," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 5, (2026), hlm. 60.

Pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang notaris dapat mencoreng citra jabatan secara keseluruhan, terutama karena penyebaran informasi melalui media sosial berlangsung sangat cepat. Penegakan Kode Etik Notaris menjadi penting untuk menjaga kehormatan, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris.

D. Dewan Kehormatan Notaris

1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris pasal 13 angka 1 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025 yakni Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, dan Keputusan perkumpulan lainnya.[59]

2. Struktur Organisasi Perkumpulan

Pasal 13 angka 4 Struktur perkumpulan Dewan Kehormatan Notaris disusun secara berjenjang mengikuti struktur Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang terdiri atas:

a. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat;
b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Propinsi;
c. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.

[59] Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 25, (2017), hlm. 158.

Dewan Kehormatan Pusat bertugas memberikan pembinaan, pedoman, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik secara nasional, sedangkan Dewan Kehormatan Wilayah berperan melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pada tingkat provinsi sekaligus menjadi penghubung antara tingkat pusat dan daerah. Adapun Dewan Kehormatan Daerah merupakan organ yang paling dekat dengan anggota notaris dan berperan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan awal atas dugaan pelanggaran kode etik, serta pembinaan melalui nasihat atau peringatan. Struktur berjenjang tersebut bertujuan mewujudkan penegakan kode etik yang efektif, terkoordinasi, dan konsisten di seluruh Indonesia.

3. Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan

Pasal 13 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar Dewan Kehormatan Notaris memiliki tugas dan wewenang utama yakni:

a. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, dan Keputusan Perkumpulan lainnya.
c. Menyelenggarakan Ujian Kode Etik Notaris yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Pusat dibawah Pengawasan Dewan Kehormatan Pusat.
d. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;

e. melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
f. membuat rancangan peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris untuk diterbitkan berupa Peraturan Perkumpulan oleh Dewan Kehormatan Pusat.
g. mengusulkan pemberhentian sebagai notaris kepada Menteri terkait bagi anggota yang telah berakhir keanggotaannya karena dijatuhi sanksi pemberhentian oleh perkumpulan.

BAB III

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

A. Promosi Diri menggunakan Media Sosial Oleh Notaris Yang Berpotensi Melanggar Kode Etik

Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi jabatan Notaris dalam perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk informasi mengenai jabatan hukum. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, maupun platform digital lainnya kini menjadi sarana komunikasi yang digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali Notaris yang juga memiliki hak sebagai warga negara untuk menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi pribadi maupun berbagi informasi kepada masyarakat.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang menjalankan fungsi publik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai pejabat umum, notaris tidak diposisikan sebagai pelaku usaha yang bebas memasarkan jasanya sebagaimana jabatan komersial lainnya. Setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh notaris, termasuk melalui media sosial, harus tetap memperhatikan prinsip independensi, objektivitas, serta menjaga wibawa jabatan. Media sosial dapat digunakan untuk memberikan edukasi hukum, menyampaikan informasi mengenai perubahan peraturan perundang-undangan, ataupun aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan jabatan. Penggunaan media sosial apabila telah diarahkan untuk memperkenalkan kantor

notaris secara berlebihan, membangun citra pribadi guna menarik klien, atau memasarkan jasa kenotariatan, maka penggunaan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan kode etik.[60]

Bentuk promosi jabatan melalui media sosial dapat dilakukan secara eksplisit maupun implisit. Promosi secara eksplisit misalnya berupa unggahan yang menampilkan identitas notaris beserta kalimat ajakan menggunakan jasa, sedangkan promosi implisit dapat berupa konten yang secara terus-menerus menonjolkan keberhasilan pelayanan, banyaknya klien yang telah dilayani, testimoni pelanggan, pencapaian bisnis kantor, ataupun membandingkan kualitas pelayanan dengan notaris lainnya. Bentuk promosi semacam ini pada hakikatnya bertujuan membangun preferensi masyarakat terhadap notaris tertentu sehingga berpotensi mengurangi prinsip kesetaraan antar sesama notaris.[61]

Penggunaan kalimat persuasif seperti "Hubungi saya untuk pembuatan akta", "Pembuatan PT cepat dan mudah", "Biaya paling murah", "Pelayanan lengkap", "Proses hanya satu hari", maupun frasa serupa merupakan bentuk ajakan komersial yang bertentangan dengan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum. Kalimat-kalimat tersebut tidak lagi bersifat informatif, melainkan telah mengandung unsur pemasaran jasa (*marketing*) yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui peningkatan jumlah klien. Penggunaan klaim seperti "terbaik", "termurah", "tercepat", atau "nomor satu" juga berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat di antara sesama notaris.

---

[60] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 13.

[61] Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 21.

Larangan tersebut erat kaitannya dengan kewajiban notaris untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Jabatan notaris bukanlah jabatan yang bersaing melalui promosi, melainkan memperoleh kepercayaan masyarakat berdasarkan integritas, profesionalisme, kompetensi, dan kualitas pelayanan. Notaris apabila secara aktif melakukan promosi melalui media sosial, maka jabatan notaris berpotensi dipersepsikan sebagai jabatan bisnis yang mengutamakan persaingan memperoleh pelanggan. Kondisi demikian dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap independensi notaris serta bertentangan dengan nilai-nilai etik jabatan.[62]

Dasar hukum mengenai larangan promosi diri serta iklan diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b Kode Etik Notarisyang menyatakan bahwa notaris dan orang lain yang memangku serta menjalankan jabatan notaris dilarang:[63]

" Melakukan publikasi atau promosi diri dengan membuat konten iklan atau testimoni dari klien tentang keunggulan pelayanan jasa Notaris secara terbuka, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media Cetak dan/atau Media Sosial yang dapat menurunkan martabat jabatan Notaris."

Selain itu, kewajiban menjaga kehormatan jabatan juga memperoleh dasar hukum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama,

[62] Dian Restu Salsabila dan Aju Putrijanti, "Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Edisi No. 8, Vol. 6, (2023), hlm. 124.

[63] Pasal 5 ayat 2 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2025

mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum. Norma tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jabatan notaris harus senantiasa menjunjung tinggi integritas jabatan sehingga segala bentuk promosi yang berpotensi mengurangi independensi dan kehormatan jabatan harus dihindari. Selanjutnya, Pasal 83 UU Jabatan Notaris memberikan dasar hukum mengenai keberadaan perkumpulan jabatan notaris yang menetapkan dan menegakkan kode etik jabatan, sehingga ketentuan dalam Kode Etik Notaris memiliki kekuatan mengikat bagi setiap anggota perkumpulan jabatan.[64]

Iklan Jasa Notaris Melalui Media Sosial selain penggunaan media sosial sebagai sarana promosi jabatan, bentuk pelanggaran yang semakin banyak ditemukan dalam praktik adalah penggunaan media sosial sebagai media iklan jasa kenotariatan. Perkembangan digital marketing memungkinkan setiap orang memasarkan jasa melalui berbagai platform dengan biaya relatif murah dan jangkauan yang luas. Mekanisme pemasaran tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan terhadap jabatan notaris mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang pelayanan hukum. Jabatan notaris tidak dapat diperlakukan sebagai jabatan komersial yang bebas melakukan kegiatan periklanan sebagaimana pelaku usaha pada umumnya.[65]

Iklan jasa notaris dapat berbentuk unggahan gambar, video promosi, poster digital, reels, story, live streaming, konten sponsor, endorsement, paid promote, maupun iklan berbayar (*paid ads*) yang secara langsung maupun tidak langsung

[64] Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

[65] Riyan Saputra dan Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No. 1, Vol. 1, (2018), hlm. 194.

menawarkan layanan kenotariatan kepada masyarakat. Unsur utama yang membedakan iklan jasa dengan penyampaian informasi adalah adanya maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar menggunakan jasa notaris tertentu, sekalipun dikemas dalam bentuk konten edukasi apabila di dalamnya terdapat unsur ajakan, penawaran jasa, maupun pencantuman identitas kantor untuk memperoleh klien, maka konten tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk iklan jasa.[66]

Bentuk iklan lainnya dapat berupa penggunaan desain promosi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, seperti pencantuman paket harga, diskon, bonus layanan, potongan biaya administrasi, promo akhir tahun, cashback, ataupun layanan ekspres. Strategi pemasaran tersebut tidak sejalan dengan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum karena menempatkan jasa kenotariatan sebagai objek persaingan komersial. Penawaran harga murah atau pelayanan tercepat berpotensi mempengaruhi independensi notaris dalam menjalankan kewenangannya dan dapat menciptakan persaingan tidak sehat antar sesama notaris.[67]

Sebagai ilustrasi, apabila seorang notaris mengunggah video dengan narasi "Jasa Pembuatan PT Cepat dan Murah, Hubungi Kantor Kami Sekarang", kemudian mencantumkan nomor WhatsApp, alamat kantor, serta informasi biaya pelayanan, maka unggahan tersebut memenuhi unsur penawaran jasa, promosi diri, dan kegiatan pemasaran. Sebaliknya, apabila notaris membuat video berjudul "Tahapan Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU Cipta Kerja" yang hanya menjelaskan prosedur hukum tanpa mengarahkan masyarakat menggunakan jasanya, maka

---

[66] *Ibid,* hlm. 196.

[67] Difqa Alvi Ramadhandiko dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Edisi No. 3, Vol. 3, (2025), hlm. 54.

konten tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai edukasi hukum dan pada prinsipnya tidak mengandung unsur iklan.[68]

Penggunaan media sosial sebagai sarana iklan jasa kenotariatan, baik melalui unggahan organik maupun iklan berbayar, pada prinsipnya bertentangan dengan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum dan berpotensi melanggar Kode Etik Notaris apabila mengandung unsur promosi diri, penawaran jasa, kegiatan pemasaran, atau upaya memperoleh klien secara komersial. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga martabat, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris sebagai officium nobile, sehingga pelaksanaan jabatan tetap berorientasi pada pelayanan hukum, bukan pada persaingan bisnis.

Pencantuman jabatan notaris secara tidak patut dalam media sosial pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi, maupun membangun jejaring profesional. Notaris Sebagai warga negara juga memiliki hak untuk memiliki akun media sosial dan mencantumkan identitas dirinya. Mengingat notaris merupakan pejabat umum (*openbare ambtenaar*) yang menjalankan fungsi negara di bidang pelayanan hukum, penggunaan identitas jabatan dalam media sosial tidak dapat disamakan dengan jabatan lain yang bersifat komersial. Jabatan notaris melekat dengan nilai kehormatan (*officium nobile*) sehingga setiap bentuk penggunaan identitas jabatan harus tetap memperhatikan kewajiban menjaga martabat, kehormatan, dan kewibawaan jabatan.[69]

---

[68]Nydia Azaria Phalosa, Ichsan Anwary, dan Ahmad Syaufi, "Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris," *Notary Law Journal*, Edisi No. 4, Vol. 1, (2022), hlm. 327.

[69] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Erlangga, 1999), hlm. 31.

Fenomena lain yang berkembang di media sosial adalah penggunaan jabatan notaris sebagai bagian dari *personal branding*. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mendorong setiap pengguna untuk membangun citra diri melalui berbagai bentuk konten. *Personal branding* bagi notaris harus dilakukan secara proporsional dan tidak menjadikan jabatan sebagai daya tarik utama untuk memperoleh pengikut (*followers*), meningkatkan popularitas, atau membangun pengaruh (*influence*) yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Identitas jabatan apabila secara terus-menerus digunakan sebagai alat untuk memperluas jangkauan audiens, meningkatkan nilai komersial akun, atau mendukung aktivitas pemasaran lainnya, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kehormatan jabatan notaris.[70]

Kewajiban menjaga harkat dan martabat jabatan notaris memperoleh dasar hukum dalam Pasal 4 huruf d Kode Etik Notaris wajib menjaga harkat martabat jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perilaku notaris, termasuk dalam penggunaan media sosial, harus mencerminkan keluhuran jabatan dan tidak menimbulkan kesan komersialisasi jabatan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak, sehingga penggunaan jabatan harus selalu mencerminkan integritas dan independensi jabatan.[71]

---

[70] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 15.

[71] Pasal 3 angka 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Penawaran honorarium melalui media sosial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk yang paling sederhana adalah unggahan yang memuat informasi seperti "Biaya pembuatan PT mulai dari", "Harga legalisasi dokumen paling murah", "Tarif akta terjangkau", atau "Promo pendirian badan usaha". Informasi tersebut tampak sebagai pemberitahuan biaya layanan, pada hakikatnya konten tersebut mengandung unsur pemasaran karena bertujuan menarik masyarakat agar memilih jasa notaris tertentu berdasarkan pertimbangan harga, akibatnya pelayanan kenotariatan diposisikan sebagai komoditas yang bersaing melalui tarif, bukan melalui profesionalisme dan kualitas pelayanan.[72]

Bentuk lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah perbandingan tarif dengan kantor notaris lain, baik secara tersurat maupun tersirat. Misalnya, notaris menyampaikan bahwa honorarium yang dikenakan lebih murah dibandingkan kantor notaris lain, menawarkan pelayanan yang lebih cepat dengan biaya lebih rendah, atau memberikan jaminan harga terbaik. Pernyataan semacam itu tidak hanya mengandung unsur promosi, tetapi juga dapat merendahkan jabatan notaris lain serta menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan berdasarkan harga bertentangan dengan prinsip kesetaraan jabatan, karena masyarakat seharusnya memilih notaris berdasarkan kepercayaan, kompetensi, dan profesionalisme, bukan semata-mata karena tarif yang lebih rendah.[73]

---

[72] Atmaja, Sani Satriangga. *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang–Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. MS tesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021, hlm. 12.

[73] Asriningrum, Tri Wulan Dhari. *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Berupa Mempromosikan Jabatan Melalui Media Elektronik Di Kabupaten Tegal*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, 2025, hlm. 84.

Dampak dari praktik penawaran honorarium melalui media sosial tidak hanya dirasakan oleh notaris yang bersangkutan, tetapi juga terhadap jabatan secara keseluruhan. Persaingan tarif berpotensi mendorong terjadinya *race to the bottom*, yaitu kecenderungan menurunkan honorarium secara terus-menerus demi memperoleh klien. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas pelayanan hukum, menurunkan independensi notaris, dan menghilangkan nilai kehormatan jabatan yang selama ini dijaga sebagai jabatan yang mengemban fungsi publik. Masyarakat dalam jangka panjang, dapat memandang jabatan notaris sebagai jabatan bisnis yang bersaing melalui harga, bukan sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.[74]

Larangan mengenai penawaran honorarium yang menimbulkan persaingan tidak sehat diatur dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b angka 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia menyatakan bahwa dilarang menetapkan honorarium yang lebih rendah dari tarif honorarium minimal di tiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota. Selain melarang publikasi atau promosi diri melalui media cetak maupun elektronik, ketentuan tersebut juga mengatur larangan melakukan persaingan tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Salah satu bentuk persaingan tidak sehat adalah menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah lebih rendah daripada honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan. Pengaturan ini bertujuan menjaga kesetaraan jabatan serta mencegah

[74] *Ibid,* hlm. 86

praktik persaingan berbasis tarif yang dapat merendahkan martabat jabatan notaris.[75]

Testimoni klien di media sosial dalam perkembangan media sosial telah mendorong berbagai jabatan memanfaatkan testimoni pelanggan sebagai sarana membangun kepercayaan publik. Dalam praktik pemasaran modern, testimoni dianggap sebagai salah satu bentuk *social proof* yang mampu meningkatkan kredibilitas suatu produk maupun jasa. Namun demikian, konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara bebas terhadap jabatan notaris. Sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) yang menjalankan fungsi pelayanan hukum, hubungan antara notaris dan klien dibangun atas dasar kepercayaan, kerahasiaan, serta independensi. Penggunaan testimoni klien sebagai bagian dari konten media sosial berpotensi bertentangan dengan etika profesi karena mengarah pada komersialisasi jabatan dan dapat mengganggu kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.[76]

Penggunaan testimoni secara terus-menerus dari perspektif etika jabatan juga dapat menurunkan martabat jabatan notaris. Jabatan notaris bukanlah jabatan yang bersaing melalui tingkat kepuasan pelanggan sebagaimana perusahaan jasa pada umumnya. Publikasi testimoni dapat menimbulkan persepsi bahwa notaris sedang membangun reputasi bisnis melalui penilaian konsumen, sehingga mengaburkan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum.

[75] Pasal 5 ayat 2 huruf b angka 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

[76] Saputra, Raji, Azmi Fendri, and Delfiyanti Delfiyanti. "Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman." *UNES Law Review* Edisi No.6 Vol.1 (2023), hlm. 290.

Dasar hukum mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini merupakan salah satu kewajiban fundamental notaris dalam menjaga kepercayaan para pihak.[77]

Endorsement atau kerja sama komersial menggunakan identitas notaris dalam media sosial telah membuka peluang bagi berbagai jabatan untuk bekerja sama dengan pelaku usaha melalui kegiatan *endorsement*, promosi berbayar, maupun berbagai bentuk kerja sama komersial lainnya. Seseorang dalam praktik pemasaran digital yang memiliki latar belakang jabatan tertentu sering dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk atau jasa. Namun, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan secara bebas terhadap notaris karena jabatan notaris merupakan jabatan publik yang menuntut independensi, netralitas, dan integritas dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh negara. Penggunaan identitas jabatan notaris dalam kegiatan *endorsement* atau kerja sama komersial berpotensi bertentangan dengan etika jabatan.[78]

Salah satu bentuk yang sering dijumpai adalah pembuatan konten yang menyindir pelayanan notaris lain secara langsung maupun tidak langsung. Sindiran tersebut dapat disampaikan melalui unggahan berupa tulisan, video, meme, maupun

[77] Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

[78] Atmaja, Sani Satriangga. *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang–Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. MS tesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021, hlm. 53.

ilustrasi yang menggambarkan seolah-olah notaris lain bekerja secara lambat, tidak profesional, tidak memahami hukum, atau memberikan pelayanan yang buruk. Meskipun tidak selalu menyebutkan identitas notaris tertentu, masyarakat dapat dengan mudah memahami bahwa konten tersebut ditujukan kepada rekan sejabatan. Media sosial kemudian berubah menjadi sarana untuk membangun citra diri dengan cara merendahkan jabatan atau kualitas pelayanan notaris lain.[79]

Bentuk pelanggaran yang lebih serius adalah menampilkan dokumen, minuta akta, salinan akta, sertifikat, maupun berkas lain yang berkaitan dengan pelayanan kenotariatan. Dalam praktik media sosial, tidak jarang ditemukan unggahan yang memperlihatkan sebagian isi akta, tanda tangan para pihak, nomor akta, cap kantor, atau dokumen legal lainnya sebagai bagian dari dokumentasi pekerjaan. Sebagian data telah disamarkan pun tetap terdapat kemungkinan bahwa informasi tersebut dapat diidentifikasi oleh pihak lain. Mengingat minuta akta merupakan dokumen negara yang berada dalam penguasaan notaris, publikasi dokumen tersebut melalui media sosial bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap dokumen kenotariatan dan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.

Pembukaan rahasia jabatan dari perspektif etika jabatan juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus melekat dalam setiap pelaksanaan tugas notaris. Kehati-hatian tidak hanya diwujudkan dalam penyusunan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil, tetapi juga dalam menjaga keamanan informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatan,

[79] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 42.

kewajiban tersebut di era digital menjadi semakin penting karena informasi yang telah dipublikasikan melalui media sosial dapat dengan mudah disebarluaskan, disimpan, maupun digunakan oleh pihak lain tanpa dapat dikendalikan sepenuhnya oleh notaris.

Permasalahan muncul ketika konten edukasi hukum digunakan sebagai media promosi terselubung (*hidden advertising*). Promosi tidak selalu dilakukan secara eksplisit melalui iklan atau penawaran jasa pada praktiknya di media sosial, melainkan dikemas dalam bentuk konten edukatif yang secara substansial diarahkan untuk menarik perhatian masyarakat agar menggunakan jasa notaris tertentu. Suatu konten yang tampak sebagai penyuluhan hukum dapat berubah menjadi sarana pemasaran apabila memuat unsur persuasi yang mendorong masyarakat menjadi pengguna jasa notaris. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik tidak hanya didasarkan pada bentuk formal konten, tetapi juga memperhatikan tujuan, substansi, cara penyampaian, dan dampak yang ditimbulkan.

Bentuk promosi terselubung juga dapat terlihat melalui penggunaan *call to action* yang lazim digunakan dalam strategi pemasaran digital, seperti kalimat "DM untuk konsultasi", "hubungi kantor kami sekarang", "klik tautan pada bio", "WhatsApp kami untuk pembuatan akta", atau "kami siap membantu seluruh kebutuhan legal Anda". Kalimat-kalimat tersebut merupakan bentuk ajakan aktif (*direct solicitation*) yang mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa notaris tertentu, sekalipun didahului dengan materi edukasi hukum, keberadaan *call to action* tersebut menunjukkan bahwa konten tidak lagi semata-mata bertujuan

memberikan pendidikan hukum, melainkan telah mengandung unsur promosi yang bertentangan dengan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya promosi terselubung dalam penegakan kode etik merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia yang mempertimbangkan substansi, tujuan, cara penyampaian, dan dampak suatu konten terhadap kehormatan jabatan, sehingga konten yang diklaim sebagai edukasi hukum tetap dapat dinilai melanggar kode etik apabila mengandung unsur pemasaran atau bertujuan menarik klien. Penggunaan media sosial oleh notaris harus ditempatkan sebagai sarana edukasi dan pengabdian kepada masyarakat, bukan sebagai media promosi jasa, sebagaimana sejalan dengan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang mengatur etika kepribadian, pelayanan kepada klien, hubungan dengan sesama notaris, perkumpulan, dan masyarakat. Kode Etik Notaris Tahun 2025 juga telah mengakui media sosial sebagai objek pengaturan, sehingga setiap aktivitas notaris di ruang digital berada dalam lingkup pengawasan dan penilaian berdasarkan ketentuan kode etik jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2023, Sumendro, S.H., dijelaskan bahwa seorang Notaris yang memahami hakikat jabatannya akan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, Notaris harus memiliki kesadaran bahwa jabatan yang diembannya merupakan jabatan yang mulia sehingga wajib menjaga marwah dan martabat

jabatan. Salah satu bentuk penjagaan tersebut adalah tidak melakukan promosi diri, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung melalui media sosial.[80]

Sumendro mengemukakan bahwa dalam praktik terdapat tiga karakteristik Notaris dalam mematuhi Kode Etik. Pertama, Notaris yang mengetahui aturan dan bersedia menaati aturan tersebut sehingga menjalankan jabatannya sesuai ketentuan. Kedua, Notaris yang memahami adanya Kode Etik, tetapi dengan sengaja mengabaikannya sehingga memandang jabatannya sebagai "pengusaha akta" yang berorientasi pada banyaknya akta yang dibuat tanpa memperhatikan norma etik. Ketiga, Notaris yang belum memahami secara utuh ketentuan Kode Etik sehingga tanpa disadari melakukan pelanggaran, terutama Notaris yang masih baru menjalankan jabatannya.[81]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa promosi diri menggunakan media sosial yang berpotensi melanggar Kode Etik adalah adanya unsur promosi jabatan Notaris. Bentuk promosi tersebut tidak selalu dilakukan secara eksplisit, melainkan dapat pula dilakukan secara terselubung. Misalnya, mengunggah konten yang menawarkan jasa pembuatan akta, mencantumkan alamat kantor, nomor kontak, menunjukkan papan nama kantor, maupun memperlihatkan aktivitas pelayanan kenotariatan dengan tujuan menarik masyarakat agar menggunakan jasanya. Menurut Sumendro, penyebutan jabatan Notaris dalam forum ilmiah masih

[80] Wawancara dengan Sumendro, S.H. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019-2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY, Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.

[81] Wawancara dengan Sumendro, S.H. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019-2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.

diperbolehkan apabila semata-mata bertujuan memperkenalkan narasumber dalam rangka penyebarluasan ilmu pengetahuan, bukan untuk memperoleh klien. Sebaliknya, apabila dalam forum maupun media sosial disertai ajakan menggunakan jasa Notaris atau menunjukkan alamat kantor, maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur promosi diri yang dilarang oleh Kode Etik.[82]

Temuan serupa juga disampaikan oleh Eti Ermawati, S.H., selaku anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta. Menurut beliau, seorang Notaris pada prinsipnya tidak seharusnya menampilkan identitas jabatannya di media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang dikenal masyarakat melalui reputasi dan pelayanan, bukan melalui publikasi di media sosial. Media sosial sebaiknya digunakan sebagai ruang pribadi dan bukan sebagai media untuk menampilkan aktivitas jabatan Notaris.[83]

Eti Ermawati juga menjelaskan beberapa bentuk penggunaan media sosial yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik, antara lain mencantumkan jabatan Notaris pada akun media sosial, menggunakan foto papan nama kantor sebagai foto profil, mengunggah foto tumpukan akta, memperlihatkan aktivitas pelayanan di kantor, maupun menuliskan kalimat yang menawarkan jasa pembuatan akta. Bahkan, konten edukasi hukum sekalipun dapat berubah menjadi pelanggaran apabila disertai penyebutan jabatan sebagai Notaris karena berpotensi

[82] Wawancara dengan Sumendro, S.H. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019-2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.

[83] Wawancara dengan Eti Ermawati, S.H. Sebagai Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 14.00 WIB.

menjadi media promosi terselubung. Sebaliknya, penyampaian edukasi hukum tanpa mencantumkan identitas sebagai Notaris masih diperbolehkan sepanjang tidak mengarah pada promosi jasa.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa perkembangan media digital membuka peluang semakin besarnya pelanggaran Kode Etik apabila tidak disertai kehati-hatian. Menurutnya, banyak Notaris, khususnya Notaris yang baru diangkat, terdorong untuk mengunggah aktivitas di kantor, memperlihatkan proses penandatanganan akta, menunjukkan tumpukan sertifikat, maupun membagikan suasana kantor di media sosial. Walaupun tindakan tersebut sering kali dilakukan untuk menunjukkan pencapaian pribadi, dari perspektif Kode Etik hal tersebut tetap berpotensi menjadi bentuk promosi jabatan yang tidak diperbolehkan.[84]

Penelitian ini juga menemukan selain promosi jabatan, pelanggaran Kode Etik melalui media sosial tidak hanya terbatas pada konten yang berkaitan langsung dengan pelayanan kenotariatan. Unggahan yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan terhadap perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, penyampaian ketidakpuasan terhadap hasil kongres melalui media sosial, maupun konten yang dapat merendahkan kehormatan jabatan juga termasuk kategori pelanggaran etik. Dewan Kehormatan menilai bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan moralitas dan integritas seorang pejabat umum sehingga tetap dapat dikenakan pemeriksaan etik meskipun tidak berkaitan langsung dengan pembuatan akta.

[84] Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. sebagai Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 16 Juli 2026 Pukul 14.00 WIB.

Dyah Maryulina menjelaskan bahwa perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), juga harus disikapi secara hati-hati. Konten berbasis AI yang menampilkan nama Notaris, suasana kantor, penghargaan, maupun aktivitas pelayanan kenotariatan tetap dipandang sebagai bentuk promosi apabila bertujuan memperkenalkan jabatan atau menarik perhatian masyarakat. Penggunaan nama Notaris pada merchandise, banner kegiatan kantor, maupun penyebutan jabatan Notaris pada bio media sosial termasuk dalam kategori promosi yang dilarang oleh Kode Etik. Konten edukasi hukum yang bersifat umum tanpa mencantumkan identitas jabatan Notaris masih diperbolehkan karena berorientasi pada penyebarluasan pengetahuan, bukan pemasaran jasa.[85]

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kata-kata promosi secara eksplisit, melainkan dinilai secara substansial berdasarkan tujuan, isi, serta dampak dari unggahan tersebut. Suatu unggahan apabila mengandung unsur memperkenalkan jabatan untuk memperoleh klien, menunjukkan aktivitas pelayanan kenotariatan, menampilkan fasilitas kantor, memperlihatkan produk hukum, mencantumkan jabatan Notaris pada media sosial untuk kepentingan personal branding, atau menimbulkan kesan promosi langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris. Sebaliknya,

[85] Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. sebagai Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 16 Juli 2026 Pukul 14.00 WIB.

penggunaan media sosial yang bersifat edukatif, informatif, dan tidak mengarah pada promosi maupun pencarian klien masih dimungkinkan sepanjang tetap menjaga kehormatan, martabat, serta independensi jabatan Notaris.

Esensi pengaturan penggunaan media sosial bagi Notaris bukanlah untuk membatasi pemanfaatan teknologi digital, melainkan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menggeser nilai-nilai dasar jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menjunjung tinggi integritas, independensi, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan kepatutan etik harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas digital Notaris agar marwah jabatan tetap terpelihara di tengah perkembangan era digital.

Pembatasan penggunaan media sosial oleh Notaris pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membatasi hak kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) yang menjalankan sebagian kewenangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris bukan hanya dituntut untuk menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib menjaga integritas, independensi, kehormatan, dan martabat jabatan dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam aktivitas di ruang digital.

Berbeda dengan pelaku usaha atau jabatan lain yang diperbolehkan melakukan pemasaran jasa secara terbuka, jabatan Notaris justru dibangun di atas asas kepercayaan masyarakat (*public trust*). Kepercayaan tersebut diperoleh melalui kualitas pelayanan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan

melalui promosi di media sosial. Segala bentuk aktivitas digital yang berpotensi mengarahkan masyarakat untuk memilih jasa Notaris tertentu dipandang bertentangan dengan hakikat jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Pembatasan penggunaan media sosial sesungguhnya merupakan instrumen etik yang bertujuan menjaga independensi Notaris sekaligus mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar sesama Notaris.

Pelanggaran Berdasarkan Unsur Tujuan (*Purpose Test*) berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, ditemukan bahwa Dewan Kehormatan tidak semata-mata menilai suatu unggahan dari bentuk atau medianya, tetapi lebih menitikberatkan pada tujuan (*purpose*) dari unggahan tersebut. Artinya, suatu konten belum tentu dikategorikan sebagai pelanggaran hanya karena menampilkan kantor atau aktivitas Notaris. Dewan Kehormatan terlebih dahulu menilai apakah unggahan tersebut memiliki tujuan memperkenalkan jabatan untuk memperoleh klien atau hanya sebatas memberikan informasi yang bersifat edukatif.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan Kode Etik tidak dilakukan secara formalistik, melainkan menggunakan pendekatan substantif. Dengan kata lain, unsur promosi tidak selalu harus dinyatakan secara eksplisit melalui kalimat seperti "silakan menggunakan jasa kami", tetapi dapat disimpulkan dari keseluruhan isi konten, penyajian visual, caption, penggunaan tagar (hashtag), lokasi (location tag), maupun ajakan yang secara tidak langsung mengarahkan masyarakat kepada jasa Notaris tertentu. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan Kode Etik Notaris yang tidak hanya mengatur tindakan yang secara nyata

melanggar aturan, tetapi juga mencegah timbulnya persepsi publik bahwa Notaris melakukan pemasaran jabatan demi kepentingan ekonomi.

Berdasarkan bentuk konten dari hasil penelitian dapat diidentifikasi beberapa bentuk penggunaan media sosial yang berpotensi menjadi pelanggaran Kode Etik, yaitu:

1. Promosi jasa kenotariatan, misalnya mencantumkan kalimat "melayani pembuatan akta", "buka konsultasi notaris", atau bentuk ajakan lain yang menunjukkan pelayanan jasa.
2. Mencantumkan jabatan Notaris pada akun media sosial, baik pada bio, username, maupun profil yang digunakan untuk membangun personal branding.
3. Menampilkan identitas kantor, seperti papan nama, ruang kerja, ruang penandatanganan akta, hingga fasilitas kantor yang dapat memperkenalkan kantor Notaris kepada masyarakat.
4. Mengunggah aktivitas pelayanan, seperti proses penandatanganan akta, penumpukan minuta akta, sertifikat hak atas tanah, maupun dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Notaris.
5. Menampilkan penghargaan, prestasi, atau jumlah klien apabila penyampaiannya mengarah pada pembentukan citra profesional untuk menarik pengguna jasa.
6. Konten AI maupun digital imaging yang memperlihatkan suasana kantor atau aktivitas kenotariatan dengan menyebut identitas Notaris tertentu.

7. Konten yang dibuat oleh pihak lain apabila terdapat keterlibatan atau persetujuan dari Notaris yang bersangkutan sehingga mengarah pada promosi jabatan.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut dapat dipahami bahwa objek pengawasan Dewan Kehormatan semakin luas seiring berkembangnya teknologi digital. Tidak hanya unggahan yang dibuat langsung oleh Notaris, tetapi juga unggahan pihak ketiga yang dilakukan atas persetujuan atau sepengetahuan Notaris dapat menjadi objek pemeriksaan etik.

Promosi diri berdasarkan dampak terhadap marwah jabatan selain melihat bentuk konten, Dewan Kehormatan juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu unggahan terhadap kehormatan jabatan Notaris. menurut peneliti, indikator ini merupakan aspek yang paling penting. Tidak semua unggahan yang berkaitan dengan Notaris secara otomatis menjadi pelanggaran Kode Etik. Akan tetapi, apabila unggahan tersebut berpotensi menurunkan wibawa jabatan, menciptakan persepsi bahwa Notaris bersaing memperoleh klien, atau menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap martabat jabatan menjadi orientasi utama Kode Etik Notaris. Oleh sebab itu, Dewan Kehormatan tidak hanya menilai apakah suatu tindakan melanggar aturan secara tekstual, tetapi juga apakah tindakan tersebut masih selaras dengan nilai-nilai luhur jabatan Notaris.

Menurut peneliti, perkembangan media sosial menimbulkan tantangan baru dalam penegakan Kode Etik Notaris karena batas antara aktivitas pribadi dan aktivitas profesional semakin sulit dipisahkan. Banyak Notaris memanfaatkan media sosial sebagai sarana membangun citra diri (personal branding), padahal dalam perspektif Kode Etik, pencitraan jabatan yang berpotensi menarik masyarakat menggunakan jasa Notaris tetap merupakan bentuk promosi yang dilarang.

Media sosial disisi lain, juga memiliki fungsi edukatif yang sangat penting bagi masyarakat. Penggunaan media sosial oleh Notaris tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya dilarang, melainkan harus ditempatkan dalam koridor etik. Konten yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat, memberikan informasi mengenai perkembangan hukum, maupun menjelaskan prosedur hukum secara umum tanpa mencantumkan identitas jabatan dan tanpa mengarah pada promosi jasa seyogianya tetap diperbolehkan. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kewajiban menjaga kehormatan jabatan.

Secara normatif, Kode Etik Notaris tidak melarang penggunaan media sosial. Akan tetapi, media sosial tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan promosi jabatan maupun mencari klien. Pembatasan tersebut lahir dari karakteristik jabatan Notaris yang berbeda dengan jabatan bisnis pada umumnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (public trust) yang memperoleh legitimasi bukan melalui pemasaran jasa, melainkan melalui integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Setiap jabatan memiliki seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman perilaku anggotanya apabila ditinjau melalui Teori Etika Profesi. Etika profesi bukan hanya mengatur bagaimana seseorang menjalankan pekerjaannya, tetapi juga mengatur bagaimana ia bersikap di luar pelaksanaan tugas jabatannya sepanjang perilaku tersebut dapat memengaruhi kehormatan jabatan. Etika profesi berfungsi sebagai standar moral yang membedakan suatu jabatan dengan pekerjaan biasa. Bagi Notaris, standar moral tersebut diwujudkan dalam Kode Etik Notaris yang mengatur kewajiban untuk menjaga martabat jabatan, menghindari persaingan tidak sehat, serta tidak melakukan promosi jabatan.

Melalui perspektif etika jabatan, suatu unggahan di media sosial tidak hanya dinilai berdasarkan legalitasnya, melainkan juga berdasarkan kepatutannya (*propriety*). Suatu tindakan mungkin tidak melanggar hukum secara langsung, tetapi tetap dapat dinilai melanggar etika apabila bertentangan dengan nilai kehormatan jabatan. Penggunaan media sosial oleh Notaris harus selalu mempertimbangkan apakah unggahan tersebut masih mencerminkan sikap seorang pejabat umum yang independen dan bermartabat atau justru mengarah pada kepentingan komersial.

Hasil wawancara dengan Sumendro, S.H., Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2023, menunjukkan bahwa esensi pelanggaran media sosial terletak pada adanya unsur promosi jabatan. Menurut beliau, Notaris yang memahami hakikat jabatannya akan berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang mulia sehingga tidak boleh dipromosikan baik secara terang-terangan

maupun secara terselubung. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam praktik terdapat tiga karakteristik Notaris, yaitu Notaris yang memahami dan menaati aturan, Notaris yang mengetahui aturan tetapi sengaja mengabaikannya, serta Notaris yang belum memahami sepenuhnya ketentuan Kode Etik sehingga tanpa disadari melakukan pelanggaran.[86]

Menurut peneliti, pandangan tersebut menunjukkan bahwa inti pelanggaran media sosial bukan semata-mata terletak pada penggunaan media sosial itu sendiri, melainkan pada kesadaran etik (*ethical awareness*) dari Notaris. Semakin tinggi pemahaman seorang Notaris terhadap nilai-nilai jabatannya, semakin kecil kemungkinan ia menggunakan media sosial sebagai sarana promosi jabatan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dewan Kehormatan tidak hanya menilai bentuk suatu unggahan, tetapi juga memperhatikan tujuan (*purpose*) dari unggahan tersebut. Hal ini tampak dari penjelasan Sumendro yang menyatakan bahwa penyebutan jabatan Notaris dalam forum ilmiah diperbolehkan apabila bertujuan memperkenalkan narasumber dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, apabila penyebutan jabatan tersebut disertai penawaran jasa atau pencantuman alamat kantor sehingga mendorong masyarakat menggunakan jasa Notaris tertentu, maka tindakan tersebut merupakan bentuk promosi yang dilarang.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Eti Ermawati, S.H., yang menyatakan bahwa seorang Notaris tidak seharusnya menunjukkan identitas jabatannya di

[86] Wawancara dengan Sumendro, S.H. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019-2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY, Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.

media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut beliau, konten edukasi hukum tetap diperbolehkan sepanjang tidak mencantumkan jabatan Notaris dan tidak diarahkan untuk memperoleh klien. Sebaliknya, penggunaan jabatan Notaris dalam bio media sosial, penggunaan papan nama kantor sebagai foto profil, maupun unggahan yang menunjukkan pelayanan kenotariatan merupakan bentuk promosi yang bertentangan dengan Kode Etik.

Menurut peneliti, perbedaan antara edukasi hukum dan promosi jasa dapat dianalisis menggunakan pendekatan tujuan (*purpose*), substansi (*content*), dan dampak (*effect*). Konten edukasi bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat secara umum tanpa mengarahkan masyarakat menggunakan jasa Notaris tertentu. Sebaliknya, promosi memiliki tujuan membangun citra profesional, memperkenalkan kantor, atau menarik calon pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memperluas bentuk pelanggaran Kode Etik. Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelanggaran tidak hanya berupa promosi jasa, tetapi juga mencakup unggahan aktivitas penandatanganan akta, memperlihatkan tumpukan dokumen, menunjukkan penghargaan kantor, penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk menggambarkan suasana kantor Notaris, hingga pencantuman jabatan Notaris dalam bio media sosial. Seluruh bentuk tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi promosi sehingga bertentangan dengan kehormatan jabatan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar

Kode Etik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk unggahan. Penilaiannya harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan tujuan unggahan, isi konten, cara penyampaian, identitas yang ditampilkan, serta dampaknya terhadap kehormatan jabatan Notaris. Suatu unggahan akan berpotensi melanggar Kode Etik apabila memenuhi satu atau lebih indikator berikut:

1. mengandung unsur promosi jasa Notaris secara langsung maupun tidak langsung;
2. mencantumkan jabatan Notaris untuk kepentingan personal branding;
3. menampilkan kantor, papan nama, proses pelayanan, akta, atau dokumen kenotariatan sebagai sarana memperkenalkan jasa;
4. memanfaatkan media sosial untuk memperoleh klien;
5. menimbulkan persepsi adanya persaingan tidak sehat antar Notaris; atau
6. merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Perspektif Teori Etika Jabatan dalam penggunaan media sosial oleh Notaris harus selalu didasarkan pada nilai integritas, independensi, dan kehormatan jabatan. Teori tersebut menunjukkan bahwa esensi pelanggaran bukan terletak pada penggunaan media sosial itu sendiri, melainkan pada penyalahgunaan media sosial yang mengaburkan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dan menggeser orientasi jabatan menjadi aktivitas komersial.

Peneliti berpendapat bahwa promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris berpotensi melanggar kode etik tidak cukup hanya didasarkan pada bentuk konten yang diunggah, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur niat (*mens rea*), tujuan pembuatan konten, cara penyajian, konteks penyampaian, serta dampak yang

ditimbulkan terhadap kehormatan jabatan Notaris. Pendekatan demikian sejalan dengan praktik yang dilakukan Dewan Kehormatan, yang dalam setiap pemeriksaan tidak hanya melihat bukti berupa tangkapan layar atau rekaman media sosial, tetapi juga meminta klarifikasi dari Notaris untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dari unggahan tersebut. Penegakan Kode Etik tetap mengedepankan asas keadilan, proporsionalitas, dan pembinaan, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap marwah jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris dan hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Notaris, dapat diketahui bahwa penggunaan media sosial oleh Notaris pada dasarnya tidak dilarang, tetapi belum terdapat parameter yang secara operasional dan komprehensif membedakan penggunaan media sosial yang bersifat edukatif dengan penggunaan yang mengandung promosi jabatan. Ketentuan mengenai larangan publikasi atau promosi diri telah memberikan dasar normatif terhadap pembatasan perilaku Notaris di media sosial, namun perkembangan bentuk komunikasi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru yang tidak selalu dapat dikategorikan secara sederhana sebagai promosi atau bukan promosi. Bentuk tersebut antara lain personal branding, pencantuman identitas jabatan, penampilan kantor, publikasi aktivitas pelayanan, penggunaan konten edukasi yang disertai ajakan menggunakan jasa, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Persoalan utama bukan terletak pada keberadaan media sosial sebagai sarana komunikasi, melainkan pada batas antara penggunaan media sosial untuk kepentingan edukasi dan penggunaan jabatan sebagai instrumen untuk membangun citra serta memperoleh pengguna jasa.

Perbedaan pandangan yang ditemukan dari hasil wawancara dengan para narasumber menunjukkan bahwa belum terdapat pemahaman yang sepenuhnya seragam mengenai batas penggunaan media sosial oleh Notaris. Sumendro menitikberatkan pada tujuan suatu unggahan, khususnya apakah terdapat maksud untuk memperoleh klien, sedangkan Eti Ermawati memberikan perhatian lebih besar terhadap pencantuman identitas jabatan, papan nama kantor, aktivitas pelayanan, serta kemungkinan konten edukasi menjadi promosi terselubung. Sementara itu, Dyah Maryulina Budi Mumpuni memperlihatkan bahwa perkembangan media digital telah memperluas bentuk penggunaan yang berpotensi menjadi promosi, termasuk publikasi aktivitas penandatanganan akta, dokumen, penghargaan kantor, penggunaan kecerdasan buatan, dan pencantuman jabatan pada profil media sosial. Perbedaan penekanan menunjukkan bahwa penentuan pelanggaran tidak dapat hanya didasarkan pada satu bentuk perbuatan atau satu indikator tertentu. Pendekatan yang mampu mengakomodasi diperlukan untuk menentukan bentuk penggunaan media sosial sekaligus memberikan batas yang lebih objektif dalam menentukan ada atau tidaknya potensi pelanggaran Kode Etik.

Dalam perspektif teori etika jabatan, perilaku Notaris tidak hanya dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum secara formal, tetapi juga berdasarkan nilai integritas, independensi, kepatutan, dan kehormatan yang melekat pada jabatan tersebut. Etika jabatan berfungsi sebagai standar perilaku yang membedakan jabatan Notaris dengan kegiatan profesi yang berorientasi pada kepentingan komersial. Penggunaan media sosial harus dinilai berdasarkan apakah tindakan tersebut masih mencerminkan karakter Notaris sebagai pejabat umum atau

justru menggeser kedudukan jabatan menjadi sarana membangun keuntungan komersial. Dalam konteks ini, suatu unggahan tidak dapat langsung dinyatakan sebagai pelanggaran hanya karena menampilkan identitas atau aktivitas Notaris, tetapi perlu dilihat apakah penggunaan tersebut memiliki tujuan, substansi, cara penyampaian, dan dampak yang mengarah pada promosi jabatan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan dalam menilai suatu unggahan tidak hanya melihat bentuk formal konten, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan dampaknya terhadap kehormatan jabatan Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penentuan promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik dapat dirumuskan melalui beberapa parameter yang bersifat kumulatif maupun alternatif sesuai dengan konteks perbuatannya. Parameter pertama adalah tujuan unggahan, yaitu apakah konten ditujukan untuk memberikan edukasi dan informasi hukum kepada masyarakat atau diarahkan untuk memperkenalkan jabatan dan memperoleh pengguna jasa. Parameter kedua adalah substansi konten, yaitu apakah isi unggahan semata-mata memberikan informasi hukum atau mengandung penawaran, ajakan, maupun informasi mengenai jasa Notaris tertentu. Parameter ketiga adalah cara penyampaian, termasuk penggunaan call to action, nomor kontak, alamat kantor, penawaran harga, diskon, atau klaim mengenai keunggulan pelayanan. Parameter keempat adalah penggunaan identitas jabatan, yaitu apakah jabatan Notaris digunakan semata-mata sebagai identitas profesional atau dimanfaatkan sebagai daya tarik untuk membangun personal branding dan kepentingan komersial.

Parameter kelima adalah konteks unggahan, termasuk apakah konten disampaikan dalam kegiatan ilmiah, edukasi, sosial, atau dalam konteks pemasaran jasa. Parameter keenam adalah dampak terhadap kehormatan jabatan, yaitu apakah unggahan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi komersialisasi jabatan, persaingan tidak sehat, atau menurunkan martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris. Parameter tersebut merupakan hasil elaborasi antara ketentuan Kode Etik, hasil wawancara, dan perspektif etika jabatan, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada pendapat salah satu narasumber.

Promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya kata-kata promosi secara eksplisit. Suatu penggunaan media sosial dapat dikategorikan berpotensi melanggar apabila terdapat unsur promosi jasa secara langsung maupun tidak langsung, penggunaan jabatan untuk kepentingan personal branding, penampilan kantor atau aktivitas pelayanan sebagai sarana memperkenalkan jasa, upaya memperoleh klien, penciptaan persaingan tidak sehat, atau tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan. Namun demikian, indikator tersebut tidak dapat diterapkan secara mekanis karena harus tetap dikaitkan dengan tujuan, substansi, cara penyampaian, konteks, serta dampak dari konten yang bersangkutan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menempatkan penggunaan media sosial bukan sebagai suatu perbuatan yang secara keseluruhan dilarang bagi Notaris, melainkan sebagai aktivitas yang harus berada dalam batas kepatutan etik agar perkembangan teknologi tidak mengubah fungsi

jabatan Notaris dari pelayanan hukum menjadi aktivitas yang berorientasi pada promosi dan persaingan memperoleh klien.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris perlu dilakukan melalui pendekatan substantif, bukan semata-mata pendekatan formal terhadap bentuk unggahan. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan parameter yang menghubungkan tujuan, substansi, cara penyampaian, penggunaan identitas jabatan, konteks, dan dampak suatu konten dengan nilai kehormatan serta martabat jabatan Notaris. Parameter tersebut dibentuk melalui elaborasi antara ketentuan Kode Etik Notaris dan realitas empiris berdasarkan pandangan Dewan Kehormatan yang menunjukkan adanya perbedaan penekanan dalam menilai penggunaan media sosial. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran, tetapi menghasilkan kerangka penilaian yang dapat digunakan untuk membedakan penggunaan media sosial yang bersifat edukatif dengan penggunaan yang mengandung promosi jabatan secara langsung maupun terselubung.

B. Dewan Kehormatan Notaris Menegakkan Kode Etik Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Melalui Media Sosial

Kedudukan dewan kehormatan notaris sebagai organ penegak kode etik dalam dewan Kehormatan Notaris merupakan alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memiliki kedudukan sebagai organ internal jabatan dalam bidang pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan Kode Etik Notaris. Berbeda dengan lembaga penegak hukum negara yang menjalankan fungsi yudisial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan

Kehormatan menjalankan fungsi etik yang bersumber dari kewenangan perkumpulan jabatan. Kedudukan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengaturan jabatan notaris karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang menuntut setiap pemangkunya menjaga integritas, kehormatan, serta martabat jabatan, baik ketika menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Segala bentuk perilaku anggota yang berpotensi mencederai kehormatan jabatan, termasuk melalui penggunaan media sosial, berada dalam ruang lingkup pengawasan Dewan Kehormatan sebagai organ penegak kode etik.[87]

Perbedaan kedudukan antara Dewan Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan lembaga yang berwenang menangani suatu pelanggaran. Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri melalui Majelis Pengawas. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (5) menegaskan bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris serta pelaksanaan jabatan notaris. Ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas meliputi kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, pelaksanaan kewenangan jabatan, administrasi kenotariatan,

[87] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 24.

hingga perilaku notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Sebaliknya, Dewan Kehormatan lebih berfokus pada penegakan norma etik yang mengatur sikap, perilaku, dan moralitas jabatan berdasarkan Kode Etik Notaris. Suatu perbuatan dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas apabila berkaitan dengan pelaksanaan jabatan, pelanggaran terhadap norma etik tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan.[88]

Dasar kewenangan dewan kehormatan dalam menangani pelanggaran melalui media sosial dalam kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya bersumber dari ketentuan Kode Etik Notaris yang mengatur seluruh perilaku anggota Ikatan Notaris Indonesia. Meskipun Kode Etik Notaris tidak secara eksplisit menyebut istilah media sosial atau platform digital tertentu, ketentuan etik tetap memiliki daya berlaku terhadap setiap tindakan notaris tanpa membedakan media yang digunakan. Media sosial bukan merupakan objek yang diatur secara tersendiri, melainkan hanya menjadi sarana dilakukannya suatu perbuatan hukum atau perilaku jabatan. Penilaian terhadap adanya pelanggaran etik tidak didasarkan pada jenis media yang digunakan, tetapi pada substansi tindakan yang dilakukan, apakah bertentangan dengan kewajiban, larangan, maupun prinsip-prinsip moral yang diatur dalam Kode Etik Notaris.[89]

Dewan Kehormatan merupakan salah satu organ yang memiliki peranan penting dalam menjaga kehormatan, martabat, serta profesionalitas jabatan Notaris.

---

[88] Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

[89] Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 39.

Pembentukan Dewan Kehormatan ditujukan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik terhadap anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Berdasarkan Pasal 18 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Pusat berada pada tingkat nasional dan berkedudukan di DKI Jakarta, sedangkan Dewan Kehormatan Wilayah berada pada tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi, serta Dewan Kehormatan Daerah berada pada tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pembagian tersebut menunjukkan adanya struktur pengawasan yang berjenjang, sehingga pembinaan dan penegakan Kode Etik dapat dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pembentukan Dewan Kehormatan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan anggota Dewan Kehormatan dapat diangkat kembali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Kehormatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi Perkumpulan yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan Kode Etik Notaris dapat berjalan secara berkesinambungan. Dari segi komposisi, jumlah anggota Dewan Kehormatan disesuaikan dengan tingkatan organisasinya, yaitu Dewan Kehormatan Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang, Dewan Kehormatan Wilayah berjumlah 7 (tujuh) orang, dan Dewan Kehormatan Daerah berjumlah 5 (lima) orang. Dengan susunan tersebut, Dewan Kehormatan diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta penegakan Kode Etik secara

objektif dan bertanggung jawab dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.[90]

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Kehormatan dapat melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penggunaan media sosial oleh notaris sebagai bagian dari fenomena digitalisasi jabatan. Dewan Kehormatan dapat mengamati berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, YouTube, maupun media elektronik lainnya yang digunakan oleh notaris untuk memastikan bahwa aktivitas digital tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Notaris. Pengawasan aktif menjadi semakin penting karena penyebaran informasi melalui media sosial berlangsung sangat cepat dan memiliki jangkauan yang luas sehingga suatu unggahan yang mengandung pelanggaran etik dapat segera diketahui oleh masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris.

Dewan Kehormatan selain pengawasan aktif, juga melaksanakan pengawasan secara pasif melalui mekanisme penerimaan laporan atau pengaduan dari berbagai pihak. Laporan tersebut dapat berasal dari masyarakat, klien, sesama notaris, anggota Ikatan Notaris Indonesia, maupun pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan melalui media sosial.

Dalam struktur perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan Daerah (DKD) merupakan lembaga yang pertama kali menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Apabila terhadap putusan DKD terdapat keberatan

[90]Pasal 18 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

dari pihak yang berkepentingan, maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) sebagai forum pemeriksaan pada tingkat banding. Selanjutnya, apabila masih terdapat keberatan terhadap putusan DKW, penyelesaian dapat dilanjutkan kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) sebagai tingkat pemeriksaan terakhir dalam perkumpulan. Mekanisme pengawasan yang berjenjang tersebut mencerminkan adanya jaminan terhadap prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta perlindungan hak anggota perkumpulan dalam proses penegakan kode etik.

Proses penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran melalui media sosial dalam proses penegakan Kode Etik Notaris pada dasarnya diawali dengan adanya dugaan pelanggaran yang kemudian menjadi dasar bagi Dewan Kehormatan untuk melakukan pemeriksaan. Dugaan pelanggaran tersebut dapat berasal dari laporan yang diajukan oleh pihak tertentu ataupun dari temuan Dewan Kehormatan sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Dalam konteks penggunaan media sosial, mekanisme ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan secara konvensional karena objek pemeriksaannya berupa informasi elektronik atau dokumen digital yang tersebar melalui berbagai platform komunikasi. Oleh sebab itu, proses penerimaan laporan terhadap dugaan pelanggaran media sosial memerlukan ketelitian dalam menilai keaslian, relevansi, dan keterkaitan bukti dengan norma Kode Etik Notaris yang diduga dilanggar.

Secara normatif, Dewan Kehormatan berwenang menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam

Berdasarkan Pasal 21, Dewan Kehormatan memiliki wewenang dan tugas yang mencakup pembinaan, pemberian motivasi, pencegahan pelanggaran, pengawasan, serta penegakan Kode Etik Notaris. Pembinaan dilakukan terhadap anggota Perkumpulan dan setiap orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, baik dalam aspek perilaku maupun teknis profesi sesuai dengan wilayah kewenangannya. Selain itu, Dewan Kehormatan berperan memberikan motivasi positif dan keteladanan guna mendorong pelaksanaan jabatan Notaris secara profesional dan berintegritas, sekaligus melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan. Dewan Kehormatan juga berwenang mengawasi perkembangan karier dan rekam jejak perilaku Notaris sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan kehormatan profesi. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran, Dewan Kehormatan melaksanakan penegakan Kode Etik secara mandiri, bebas dari intervensi dan keberpihakan, melalui proses menerima, memeriksa, dan memutus laporan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, maupun Keputusan Perkumpulan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan atau Notaris sesuai dengan tempat kedudukan jabatannya. Dalam proses pemeriksaan, bukti yang umum digunakan meliputi tangkapan layar, tautan unggahan, foto, video, komentar, maupun informasi elektronik lainnya, yang keabsahannya didukung oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Setelah laporan diterima, Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan awal (*preliminary assessment*) untuk menilai apakah bukti yang disampaikan memiliki dasar yang cukup guna menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pada tahap ini, Dewan Kehormatan belum menentukan kesalahan notaris, melainkan hanya menilai apakah laporan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan etik. Pemeriksaan awal dilakukan dengan mempertimbangkan identitas pihak yang dilaporkan, keaslian bukti digital, keterkaitan antara unggahan dengan identitas notaris, serta substansi konten yang diduga bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Notaris. Apabila ditemukan indikasi yang cukup, maka proses penegakan kode etik dilanjutkan sesuai mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Kode Etik Notaris.

Prosedur pemeriksaan oleh dewan kehormatan dalam penegakan Kode Etik Notaris terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial harus dilaksanakan melalui prosedur pemeriksaan yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law,* objektivitas, serta keadilan bagi setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia. Meskipun suatu unggahan di media sosial dapat menimbulkan perhatian publik atau bahkan menjadi viral, Dewan Kehormatan tidak dapat serta-merta menyatakan seorang notaris bersalah tanpa melalui mekanisme pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Hal tersebut sejalan dengan hak setiap anggota perkumpulan jabatan untuk memperoleh pemeriksaan yang adil, kesempatan memberikan penjelasan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif dalam setiap proses penegakan etik. Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan bukan

didasarkan pada opini publik atau tekanan masyarakat, melainkan semata-mata berlandaskan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan Kode Etik Notaris.

Apabila dari hasil pemeriksaan awal ditemukan dugaan yang cukup kuat mengenai adanya pelanggaran Kode Etik, Pasal 26 Kode Etik Notaris mengatur bahwa notaris yang bersangkutan wajib dipanggil untuk didengar keterangannya. Pemanggilan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak anggota perkumpulan untuk mengetahui tuduhan yang dialamatkan kepadanya sekaligus memberikan kesempatan menjelaskan fakta yang sebenarnya. Dalam perkara yang berkaitan dengan media sosial, pemanggilan ini menjadi sangat penting karena suatu unggahan digital sering kali memiliki konteks tertentu yang tidak selalu dapat dipahami hanya melalui tangkapan layar atau potongan video. Oleh sebab itu, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada isi unggahan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang, tujuan, waktu, serta keseluruhan konteks penyampaian informasi oleh notaris yang bersangkutan.

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses penegakan Kode Etik Notaris karena melalui pembuktian tersebut Dewan Kehormatan dapat memastikan apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Dalam perkara yang berkaitan dengan media sosial, proses pembuktian memiliki karakteristik tersendiri karena objek yang diperiksa berupa informasi elektronik, dokumen digital, maupun berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan melalui platform daring. Pembuktian tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan akun media sosial atau adanya unggahan tertentu, melainkan harus dilakukan melalui penilaian

yang menyeluruh terhadap substansi, tujuan, konteks, dan dampak dari konten yang dipermasalahkan.

Dasar hukum mengenai penggunaan bukti elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan merupakan proses etik dalam perkumpulan jabatan dan bukan proses peradilan, ketentuan tersebut memberikan legitimasi terhadap penggunaan berbagai bentuk bukti digital sebagai dasar pemeriksaan. Bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*), rekaman video, salinan unggahan, tautan (*link*), komentar, *caption*, rekaman layar (*screen recording*), maupun bentuk dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat pembuktian sepanjang keaslian dan keterkaitannya dengan notaris yang diperiksa dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan pembuktian, Dewan Kehormatan tidak hanya menilai isi konten media sosial, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, cara penyampaian, penggunaan identitas jabatan, sasaran komunikasi, serta dampaknya terhadap kehormatan jabatan. Penilaian ini penting untuk membedakan antara edukasi hukum yang dilakukan secara objektif dan informatif dengan promosi jasa notaris yang dilarang oleh Kode Etik. Pada prinsipnya, konten edukasi tidak merupakan pelanggaran etik sepanjang tidak mengandung unsur promosi, ajakan menggunakan jasa, pencantuman tarif, klaim keunggulan, testimoni klien, atau bentuk

komersialisasi jabatan. Sebaliknya, apabila suatu unggahan memanfaatkan status notaris sebagai sarana pemasaran atau memperoleh keuntungan profesional, maka konten tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran kode etik meskipun dikemas dalam bentuk edukasi.

Keabsahan bukti digital juga menjadi aspek penting dalam proses pembuktian. Tangkapan layar atau rekaman video yang diajukan sebagai alat bukti harus diuji mengenai keaslian, waktu pembuatan, sumber asal, serta keterkaitannya dengan akun yang benar-benar dimiliki atau dikuasai oleh notaris yang diperiksa. Pengujian tersebut diperlukan mengingat perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya manipulasi gambar, penyuntingan video, maupun penggunaan akun palsu (*fake account*) yang dapat menimbulkan kesalahan dalam proses penegakan kode etik. Dewan Kehormatan harus melakukan verifikasi terhadap setiap bukti digital sebelum menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penilaian terhadap pelanggaran media sosial oleh notaris didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Kode Etik Notaris menegaskan bahwa kewajiban Notaris dalam menjaga harkat dan martabat jabatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas secara formal, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku Notaris dalam kehidupan sehari-hari. Notaris dituntut untuk senantiasa menjaga kehormatan dan keluhuran profesinya melalui pola pikir, tindakan, dan ucapan yang mencerminkan nilai-nilai etika dan profesionalitas. Notaris harus mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan norma etik, baik ketika menjalankan jabatan maupun ketika berada di luar lingkungan pekerjaan. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan membentuk pribadi Notaris yang berintegritas, memiliki

keteguhan moral, serta mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan dan profesionalitas jabatan Notaris.

Pasal 5 ayat 2 huruf b angka 3 menyatakan bahwa Dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan membuat konten iklan atau testimoni dari klien tentang keunggulan pelayanan jasa Notaris secara terbuka, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media Cetak dan/atau Media Sosial yang dapat menurunkan martabat jabatan Notaris.

Penjatuhan sanksi oleh dewan kehormatan merupakan tahap akhir dalam proses penegakan Kode Etik Notaris setelah Dewan Kehormatan menyatakan bahwa seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif. Sanksi etik bukan merupakan bentuk penghukuman semata, melainkan instrumen perkumpulan jabatan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan integritas jabatan notaris serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan. Setiap sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tujuan pembinaan anggota sekaligus memberikan efek preventif agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Dalam konteks pelanggaran melalui media sosial, penjatuhan sanksi menjadi semakin penting mengingat penyebaran informasi di ruang digital dapat berlangsung dengan cepat dan menjangkau masyarakat luas sehingga dampaknya terhadap citra jabatan notaris sering kali lebih besar dibandingkan pelanggaran yang dilakukan secara konvensional.

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Kode Etik Notaris, pengaturan sanksi diberikan terhadap anggota Perkumpulan maupun setiap orang yang menjalankan

tugas jabatan sebagai Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, dan/atau Peraturan Perkumpulan. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kualitas, kuantitas, tingkat, dan jenis pelanggaran yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40.

Pasal 42 mengklasifikasikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran. Pelanggaran ringan dikenai sanksi berupa teguran atau peringatan, pelanggaran sedang dikenai pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, sedangkan pelanggaran berat dikenai pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah berupa teguran atau peringatan bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan banding. Demikian pula, keputusan Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan Banding Final.

Adapun terhadap pelanggaran berat, Dewan Kehormatan Pusat berwenang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat serta disertai kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau usulan pemberhentian sebagai Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris dan/atau Menteri. Sistem sanksi dalam Kode Etik Notaris menerapkan prinsip proporsionalitas, yaitu berat-ringannya sanksi disesuaikan dengan tingkat

pelanggaran, sekaligus menunjukkan adanya pembagian kewenangan penjatuhan sanksi secara berjenjang antara Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan, Dewan Kehormatan harus memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan perbuatan notaris. Pertimbangan tersebut antara lain meliputi kualitas dan kuantitas pelanggaran, tingkat kesengajaan atau itikad pelaku, adanya pengulangan perbuatan (*recidive*), luasnya penyebaran konten digital, besarnya dampak terhadap masyarakat, kerugian yang ditimbulkan, serta pengaruhnya terhadap kehormatan perkumpulan dan jabatan notaris. Penjatuhan sanksi tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui penilaian yang komprehensif terhadap seluruh fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan sehingga menghasilkan putusan yang adil dan proporsional.

Pasal 21 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa dewan Kehormatan berwenang dan bertugas untuk:

a. Melakukan pembinaan terhadap anggota Perkumpulan dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, baik pembinaan Perilaku maupun teknis profesi sesuai dengan wilayah kewenangannya.
b. Memberikan motivasi positif dan teladan yang baik kepada para anggota Perkumpulan dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris;
c. Melakukan pencegahan terjadi penyimpangan dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan/profesi Notaris sesuai dengan wilayah kewenangannya;

d. Mengawasi perkembangan karier atas rekam jejak Perilaku anggota Perkumpulan dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris;
e. Melaksanakan penegakan Kode Etik yang bersifat mandiri, bebas dari interfensi dan keberpihakan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara atas Laporan dugaan Pelanggaran Perilaku terhadap:
    i. Kode Etik,
    ii. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
    iii. Peraturan Perkumpulan, dan/atau
    iv. Keputusan Perkumpulan,

yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sesuai dengan tempat kedudukan jabatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Kode Etik Notaris, tata cara penegakan Kode Etik diawali dengan kewenangan Dewan Kehormatan sesuai wilayahnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara atas laporan dugaan pelanggaran perilaku oleh anggota Perkumpulan atau setiap orang yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai Notaris. Laporan dapat diajukan oleh masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam akta atau ahli warisnya yang merasa dirugikan oleh perilaku Notaris, maupun oleh Dewan Kehormatan atau Pengurus Perkumpulan. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Dewan Kehormatan Daerah di tempat kedudukan Terlapor, sekurang-kurangnya memuat kronologi singkat dugaan pelanggaran, bentuk pelanggaran

perilaku, kerugian yang dialami Pelapor, serta ditandatangani oleh Pelapor dan tidak dapat dikuasakan. Laporan tersebut juga harus disertai dokumen pendukung, antara lain identitas Pelapor dan Terlapor serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen terkait, rekaman percakapan, rekaman video, dan dokumen foto. Laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Pasal 23 Kode Etik Notaris dalam hal laporan berkaitan dengan perkara tertentu yang penting dan mendesak, laporan dapat langsung disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila laporan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat, laporan tersebut diteruskan kepada Dewan Kehormatan Daerah yang bersangkutan. Mekanisme penegakan Kode Etik pada tahap awal menempatkan Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, dengan tetap memberikan persyaratan tertentu mengenai pihak yang dapat melapor, bentuk laporan, serta bukti pendukung yang harus disertakan.

Berdasarkan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Kode Etik Notaris, mekanisme penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Daerah dimulai dengan pencatatan dan verifikasi administrasi laporan. Laporan beserta bukti pendukung yang diterima diinventarisasi dan dicatat dalam daftar surat masuk. Apabila laporan belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23, laporan dikembalikan kepada Pelapor untuk dilengkapi. Setelah laporan dinyatakan lengkap, Dewan Kehormatan Daerah menyelenggarakan gelar perkara paling lambat 7 (tujuh) hari untuk memeriksa substansi laporan dan menentukan apakah

laporan ditolak atau dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Apabila ditolak, Pelapor diberitahukan secara tertulis beserta alasan penolakannya, sedangkan apabila diterima, laporan dicatat dalam register perkara. Dalam hal substansi laporan juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan lainnya, laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai kedudukan Terlapor.

Setelah laporan diterima dan diregister, Dewan Kehormatan Daerah melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor untuk mengikuti sidang pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diregister dan bersifat rahasia serta tertutup untuk umum. Dalam pemeriksaan, Pelapor diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan mengonfirmasi laporan beserta bukti yang diajukan, sedangkan Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan atau tanggapan. Kedua pihak juga dapat mengajukan bukti tambahan dan/atau saksi dengan persetujuan Dewan Kehormatan Daerah. Seluruh keterangan dan hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Apabila Pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, laporan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali, sedangkan apabila Terlapor tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Putusan Dewan Kehormatan Daerah disusun dan dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan diregister. Putusan bersifat tertutup dan harus memuat alasan serta pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Apabila laporan tidak terbukti, laporan ditolak.

Sebaliknya, apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 17, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan/atau Keputusan Perkumpulan, Terlapor dapat dikenai sanksi berupa teguran atau peringatan yang bersifat final, pemberhentian sementara dari keanggotaan atau jabatan organisasi, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Terhadap putusan yang berkaitan dengan banding, Dewan Kehormatan Daerah melakukan pemberkasan dan melimpahkan salinan resmi putusan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dengan tembusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 29 Kode Etik Notaris dalam upaya hukum banding memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Pelapor atau Terlapor yang keberatan atas putusan Dewan Kehormatan Daerah berhak mengajukan upaya hukum berupa Banding, yang dinyatakan kepada Dewan Kehormatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima Terlapor dan Pelapor.
(2) Dalam hal Dewan Kehormatan Daerah telah memberi putusan berupa Sanksi teguran atau peringatan, maka Terlapor/Pelapor tidak dapat mengajukan upaya Banding.
(3) Pembanding wajib menyampaikan memori Banding kepada Dewan Kehormatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan Banding disampaikan. Apabila memori Banding tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, maka upaya Banding dianggap gugur.

(4) Dewan Kehormatan Daerah wajib menyampaikan memori Banding kepada Terbanding paling lambat 7 (tujuh) hari sejak memori Banding diterima dari Pembanding.

(5) Terbanding berhak menyampaikan kontra memori Banding paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima memori Banding. Apabila Terbanding tidak menyampaikan kontra memori Banding dalam jangka waktu tersebut, maka proses Banding tetap dilanjutkan.

(6) Memori Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kontra memori Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan dapat disertai dengan bukti baru yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme banding dalam penegakan Kode Etik Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Kode Etik Notaris memberikan hak kepada Pelapor maupun Terlapor yang keberatan terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah untuk mengajukan upaya hukum banding paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima. Namun, upaya banding tidak dapat diajukan apabila putusan Dewan Kehormatan Daerah hanya berupa teguran atau peringatan. Pihak yang mengajukan banding wajib menyampaikan memori banding kepada Dewan Kehormatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan banding, dan apabila tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, banding dinyatakan gugur. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Daerah wajib menyampaikan memori banding kepada Terbanding paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima, sedangkan Terbanding diberikan kesempatan untuk menyampaikan kontra memori banding paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima memori banding. Apabila kontra memori

tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, proses banding tetap dilanjutkan. Baik memori banding maupun kontra memori banding dapat disertai dengan bukti baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 29 memberikan mekanisme pemeriksaan lanjutan terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada Pelapor dan Terlapor untuk mempertahankan kepentingan hukumnya melalui penyampaian alasan keberatan dan bukti tambahan.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Kode Etik Notaris, mekanisme penegakan Kode Etik pada tingkat Dewan Kehormatan Wilayah merupakan tahapan pemeriksaan terhadap upaya banding atas putusan Dewan Kehormatan Daerah. Tahap ini diawali dengan verifikasi berkas banding, yaitu pencatatan dan pemeriksaan kelengkapan memori banding, kontra memori banding apabila disampaikan, bukti pendukung, serta salinan putusan Dewan Kehormatan Daerah. Apabila berkas tidak memenuhi ketentuan waktu atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29, Dewan Kehormatan Wilayah dapat menolak banding secara tertulis disertai alasan. Apabila berkas telah lengkap, Dewan Kehormatan Wilayah menyelenggarakan gelar perkara paling lambat 7 (tujuh) hari untuk menentukan apakah permohonan banding ditolak atau dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Banding yang diterima kemudian dicatat dalam register perkara yang memuat identitas para pihak, dokumen banding, bukti pendukung, dan jadwal pemeriksaan.

Dewan Kehormatan Wilayah melakukan pemanggilan terhadap Pembanding dan Terbanding paling lambat 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak banding diregister dan bersifat rahasia serta tertutup untuk umum. Dalam pemeriksaan,

memori banding dibacakan dan Pembanding diberikan kesempatan memberikan keterangan, sedangkan Terbanding diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan melalui kontra memori banding. Para pihak juga dapat mengajukan bukti tambahan dan/atau saksi dengan persetujuan Dewan Kehormatan Wilayah. Seluruh keterangan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Putusan kemudian disusun dan dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas memori banding final diterima. Apabila banding tidak dapat dibuktikan, Dewan Kehormatan Wilayah menolak banding, sedangkan apabila terbukti, Dewan Kehormatan Wilayah dapat menguatkan, membatalkan, atau merevisi putusan Dewan Kehormatan Daerah.

Terhadap putusan Dewan Kehormatan Wilayah, Pasal 35 mengatur upaya Banding Final bagi Pembanding Final atau Terbanding Final yang merasa keberatan, yang harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima. Namun, Banding Final tidak dapat diajukan apabila putusan sebelumnya berupa sanksi pemberhentian sementara. Pembanding Final wajib menyampaikan memori Banding Final paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan banding, sedangkan Dewan Kehormatan Wilayah menyampaikannya kepada Terbanding Final paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima. Terbanding Final kemudian dapat menyampaikan kontra memori Banding Final dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Baik memori maupun kontra memori Banding Final dapat disertai bukti baru yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Kode Etik Notaris, penegakan Kode Etik pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat merupakan tahapan pemeriksaan terhadap

Banding Final dan menjadi tahap akhir dalam mekanisme pemeriksaan berjenjang. Proses diawali dengan verifikasi berkas Banding Final yang terdiri atas memori Banding Final, kontra memori Banding Final apabila disampaikan, bukti pendukung, serta salinan putusan Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila berkas tidak memenuhi ketentuan waktu dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Dewan Kehormatan Pusat dapat menolak permohonan tersebut secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan disertai alasan. Apabila berkas dinyatakan lengkap, Dewan Kehormatan Pusat mencatatnya dalam register perkara yang memuat nomor dan tanggal register, dokumen memori dan kontra memori, identitas para pihak, bukti pendukung, serta jadwal sidang pemeriksaan.

Selanjutnya, Pasal 37 dan Pasal 38 mengatur pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pembanding Final dan Terbanding Final. Pemanggilan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan melalui surat tercatat, faksimile, atau surat elektronik secara sah dan patut. Apabila Terbanding Final tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan kedua, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya, sedangkan apabila Pembanding Final tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua, laporan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Sidang pemeriksaan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berkas diregister, bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Dalam pemeriksaan tersebut dilakukan pembacaan memori Banding Final dan kontra memori Banding Final, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk memberikan keterangan atau konfirmasi, serta pengajuan bukti tambahan dan/atau saksi dengan persetujuan

Dewan Kehormatan Pusat. Seluruh keterangan dan hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 39 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Pusat wajib menyusun dan membacakan putusan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas memori Banding Final diterima. Putusan bersifat tertutup untuk umum dan memuat alasan serta pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Apabila permohonan Banding Final tidak dapat dibuktikan, Dewan Kehormatan Pusat memutuskan Banding Final ditolak. Sebaliknya, apabila permohonan tersebut terbukti, Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan putusan Dewan Kehormatan Wilayah atau membatalkan maupun merevisi putusan tersebut. Setelah putusan ditetapkan, Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan salinan putusan kepada Pembanding Final, Terbanding Final, Majelis Pengawas Daerah Notaris terkait, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Perkumpulan, serta Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Wilayah yang bersangkutan. Dewan Kehormatan Pusat memiliki posisi sebagai tingkat pemeriksaan terakhir dalam mekanisme penegakan Kode Etik Notaris, dengan kewenangan untuk memberikan putusan final terhadap Banding Final yang diajukan oleh para pihak.

Perbedaan ruang lingkup kewenangan tersebut mengakibatkan adanya pembedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran jabatan. Pelanggaran etik berkaitan dengan sikap, perilaku, moralitas, dan kepatuhan notaris terhadap ketentuan Kode Etik Notaris, misalnya melakukan promosi jabatan melalui media sosial, memasang iklan jasa kenotariatan, melakukan persaingan tidak sehat dengan sesama notaris, atau mengunggah konten yang merendahkan kehormatan jabatan.

Sebaliknya, pelanggaran jabatan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan isi akta, pelanggaran prosedur pembuatan akta autentik, atau penyalahgunaan kewenangan jabatan. Kedua bentuk pelanggaran tersebut dapat timbul dari perbuatan yang sama namun, mekanisme penanganannya berada pada lembaga yang berbeda sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Upaya preventif lainnya adalah penyelenggaraan pembinaan etik digital secara berkelanjutan melalui seminar, pelatihan, lokakarya (*workshop*), maupun pendidikan jabatan yang membahas perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap jabatan notaris. Pembinaan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan media sosial yang berlangsung sangat cepat, termasuk munculnya platform baru, fitur komunikasi digital, penggunaan konten audiovisual, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pembuatan konten. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, notaris tidak hanya memahami larangan yang berlaku, tetapi juga mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas digitalnya sehingga risiko terjadinya pelanggaran kode etik dapat diminimalkan.

Secara kelembagaan, Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris. Berbeda dengan Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menjalankan fungsi pengawasan administratif terhadap pelaksanaan jabatan, Dewan Kehormatan

berfokus pada penegakan norma etik yang menjadi pedoman moral bagi setiap anggota perkumpulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumendro, S.H., Ketua Dewan Kehormatan Wilayah INI Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2023, Dewan Kehormatan menjalankan dua fungsi utama dalam penegakan kode etik, yaitu fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif diwujudkan melalui pembinaan, sosialisasi, seminar, rapat anggota, maupun forum informal yang bertujuan meningkatkan pemahaman notaris terhadap Kode Etik Notaris, khususnya mengenai penggunaan media sosial secara bijaksana. Sementara itu, fungsi represif dilakukan apabila telah ditemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, termasuk melalui media sosial.[91]

Penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan pada dasarnya tidak dilakukan secara serta-merta menjatuhkan sanksi. Setiap dugaan pelanggaran terlebih dahulu melalui mekanisme pemeriksaan dengan memperhatikan asas kehati-hatian dan keadilan. Dewan Kehormatan akan menerima laporan yang disertai alat bukti, seperti tangkapan layar (screenshot), rekaman layar (screen recording), foto, maupun bentuk dokumentasi digital lainnya. Setelah laporan diterima, notaris yang bersangkutan dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan kesempatan membela diri sebelum Dewan Kehormatan mengambil keputusan.

[91] Wawancara dengan Sumendro, S.H. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019-2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY, Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, Dewan Kehormatan tidak hanya menilai perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga mempertimbangkan latar belakang, motif, dan unsur kesalahan (mens rea) dari notaris yang bersangkutan. Menurut Bapak Sumendro, terdapat notaris yang memang sengaja mengabaikan ketentuan kode etik demi kepentingan promosi, namun terdapat pula notaris yang melakukan pelanggaran karena kurang memahami batasan-batasan dalam penggunaan media sosial, terutama notaris yang baru menjalankan jabatannya. Oleh sebab itu, Dewan Kehormatan harus bersikap proporsional dalam menentukan berat atau ringannya pelanggaran dengan memperhatikan apakah pelanggaran dilakukan secara berulang atau hanya terjadi karena kurangnya pemahaman.

Pendekatan yang mengedepankan pembinaan juga ditegaskan oleh Ibu Eti Ermawati, S.H., anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta. Menurut beliau, dalam praktiknya penegakan kode etik terhadap pelanggaran melalui media sosial dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berupa himbauan kepada notaris agar menghapus atau memperbaiki konten yang dianggap melanggar kode etik. Apabila himbauan tersebut tidak dipatuhi, maka diberikan teguran lisan. Selanjutnya, apabila pelanggaran masih tetap dilakukan, Dewan Kehormatan Daerah dapat mengeluarkan surat peringatan. Apabila pelanggaran terus berlanjut atau dinilai memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi, penanganannya dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Wilayah sesuai dengan mekanisme perkumpulan.[92]

[92] Wawancara dengan Eti Ermawati, S.H. Sebagai Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 14.00 WIB.

Mekanisme bertahap tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penegakan kode etik bukanlah semata-mata memberikan hukuman kepada notaris, melainkan membina agar notaris kembali menjalankan jabatannya sesuai dengan nilai-nilai etik. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum etik jabatan yang lebih menekankan pembinaan moral dibandingkan pendekatan yang bersifat represif semata.

Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H., anggota Dewan Kehormatan Wilayah INI Daerah Istimewa Yogyakarta beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya, apabila ditemukan konten media sosial yang diduga melanggar kode etik, Dewan Kehormatan terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada notaris yang bersangkutan. Teguran pada umumnya diberikan secara lisan, baik melalui telepon maupun secara langsung. Jika setelah dilakukan pembinaan tidak terdapat perubahan perilaku, maka diterbitkan surat peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Apabila notaris tetap tidak mengindahkan pembinaan dan terus melakukan pelanggaran, maka perkara dapat direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Wilayah untuk diproses lebih lanjut. Namun demikian, menurut beliau, penyelesaian perkara umumnya dapat diselesaikan pada tingkat daerah melalui proses klarifikasi dan pembinaan sehingga hanya sedikit perkara yang berlanjut ke tingkat wilayah.[93]

Dewan Kehormatan selain melakukan penindakan, juga aktif melakukan langkah preventif melalui sosialisasi berkelanjutan mengenai batasan penggunaan

[93] Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. sebagai Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 16 Juli 2026 Pukul 14.00 WIB.

media sosial oleh notaris. Dalam berbagai rapat anggota maupun kegiatan perkumpulan, Dewan Kehormatan senantiasa mengingatkan agar notaris tidak menggunakan media sosial sebagai sarana promosi jabatan, tidak mencantumkan jabatan notaris pada akun media sosial yang digunakan untuk membangun personal branding, serta tidak mengunggah aktivitas kantor yang dapat menimbulkan kesan promosi ataupun mengurangi kehormatan jabatan notaris.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah sifat sanksi Dewan Kehormatan yang merupakan sanksi perkumpulan, sehingga tidak secara langsung mempengaruhi kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sumendro, sanksi Dewan Kehormatan berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi dari Dewan Kehormatan pada dasarnya berkaitan dengan status keanggotaan dalam Ikatan Notaris Indonesia. Namun, apabila seorang notaris sampai dikenai sanksi pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan, hal tersebut dapat berdampak terhadap proses administrasi tertentu, seperti pengajuan rekomendasi perkumpulan untuk perpindahan wilayah jabatan atau perpanjangan masa jabatan notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa model penegakan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran melalui media sosial lebih mengedepankan pendekatan preventif-edukatif dibandingkan pendekatan yang bersifat menghukum. Dewan Kehormatan memandang bahwa tujuan utama penegakan kode etik adalah menjaga kehormatan jabatan serta membentuk kesadaran etik

setiap notaris agar mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Penjatuhan sanksi merupakan ultimum remedium, yaitu langkah terakhir apabila upaya pembinaan dan peringatan tidak lagi dipatuhi oleh notaris yang melakukan pelanggaran.

Pendekatan tersebut perlu didukung dengan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai batasan penggunaan media sosial oleh notaris agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Selain itu, koordinasi antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas juga perlu diperkuat sehingga penegakan kode etik tidak hanya berhenti pada pembinaan perkumpulan, tetapi juga mampu memberikan efek preventif bagi seluruh notaris dalam menjaga marwah, integritas, dan kehormatan jabatan di era digital.

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan terhadap cara masyarakat berkomunikasi, termasuk dalam lingkungan jabatan notaris. Kemudahan menyebarkan informasi melalui Instagram, TikTok, Facebook, maupun platform digital lainnya membuka peluang bagi notaris untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Sebagai pejabat umum, notaris tetap terikat pada Kode Etik Notaris yang menghendaki agar jabatan tersebut dijalankan secara bermartabat, independen, dan tidak berorientasi pada promosi diri ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik melalui media sosial, Dewan Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan kode etik sesuai dengan ketentuan perkumpulan.

Kewenangan dewan kehormatan notaris dalam penegakan kode etik menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku kepada suatu organ untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Setiap tindakan suatu lembaga harus didasarkan pada kewenangan yang sah (*legal authority*), sehingga pelaksanaan tugasnya memiliki legitimasi hukum. Dalam konteks jabatan notaris, kewenangan Dewan Kehormatan Notaris bersumber dari Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dewan Kehormatan memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, serta menjatuhkan sanksi etik kepada anggota perkumpulan.

Kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara, sedangkan Dewan Kehormatan berwenang menjaga martabat jabatan melalui penegakan norma etik perkumpulan.

Perbedaan tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Sumendro yang menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berfokus pada penegakan kode etik, sedangkan Majelis Pengawas merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan pada dasarnya merupakan sanksi perkumpulan,

sedangkan sanksi Majelis Pengawas dapat berdampak terhadap pelaksanaan jabatan notaris.[94]

Analisis ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik melalui media sosial merupakan bagian dari kewenangan Dewan Kehormatan sebagai penjaga integritas jabatan. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi pembinaan etik dengan fungsi pengawasan administratif terhadap jabatan notaris.

Penegakan Kode Etik Berdasarkan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran melalui media sosial:[95]

1. Faktor Hukum

   Dari aspek hukum, Dewan Kehormatan telah memiliki dasar normatif dalam menindak pelanggaran media sosial melalui Kode Etik Notaris. Namun demikian, perkembangan media sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan norma etik. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran baru, seperti endorsement, konten AI, podcast, influencer marketing, maupun testimoni digital belum seluruhnya diatur secara rinci sehingga masih memerlukan penafsiran oleh Dewan Kehormatan.

---

[94] Wawancara dengan Sumendro, S.H. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019-2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY, Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.

[95] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 28.

2. Faktor Penegak Hukum

Sebagai aparat penegak kode etik perkumpulan, Dewan Kehormatan lebih mengedepankan pendekatan pembinaan daripada penghukuman. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Sumendro yang menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada anggota, serta fungsi represif berupa pemeriksaan dan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran kode etik.

Senada dengan itu, Ibu Eti Ermawati menjelaskan bahwa mekanisme penegakan dilakukan secara bertahap dimulai dari himbauan, teguran lisan, surat peringatan, hingga pelimpahan kepada Dewan Kehormatan Wilayah apabila pelanggaran terus dilakukan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik lebih mengedepankan pembinaan sebagai upaya memperbaiki perilaku notaris sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat.

3. Faktor Sarana

Kemajuan teknologi justru menjadi sarana yang mempermudah pembuktian pelanggaran kode etik. Barang bukti berupa tangkapan layar, rekaman layar, foto, maupun arsip digital dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan. Namun demikian, media sosial juga memudahkan penyebaran konten yang berpotensi melanggar kode etik sehingga pengawasan harus dilakukan secara lebih aktif.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan kode etik tidak hanya bergantung pada Dewan Kehormatan, tetapi juga partisipasi masyarakat maupun sesama notaris dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang diperiksa Dewan Kehormatan yang berasal dari laporan masyarakat maupun laporan anggota perkumpulan terkait konten media sosial yang dianggap melanggar kode etik.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya digital mendorong setiap orang untuk membangun personal branding melalui media sosial. Fenomena tersebut turut mempengaruhi sebagian notaris untuk menampilkan aktivitas jabatannya secara berlebihan.

Menurut Bapak Sumendro, saat ini masih dijumpai notaris yang memiliki orientasi sebagai "pengusaha akta", sehingga lebih mengutamakan pemasaran jasa dibandingkan menjaga martabat jabatan sebagai pejabat umum. Analisis berdasarkan teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa kendala penegakan kode etik bukan hanya berasal dari aturan, tetapi juga dipengaruhi budaya penggunaan media sosial yang semakin mengedepankan popularitas dan promosi diri.[96]

Analisis Berdasarkan Teori Etika profesi merupakan seperangkat norma moral yang menjadi pedoman perilaku bagi anggota suatu jabatan. Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya dituntut menaati hukum, tetapi juga wajib menjaga kehormatan jabatannya.

[96] Wawancara dengan Sumendro, S.H. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019-2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY, Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, Pada 14 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan memandang berbagai bentuk promosi diri melalui media sosial sebagai pelanggaran kode etik, antara lain mencantumkan jabatan notaris pada bio media sosial, mempromosikan jasa pembuatan akta, menampilkan plang kantor sebagai sarana promosi, mengunggah testimoni klien, maupun membuat konten yang menunjukkan aktivitas kantor dengan tujuan menarik calon klien.

Sebaliknya, konten edukasi hukum pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak digunakan sebagai sarana promosi jabatan notaris. Batas penilaiannya terletak pada tujuan konten tersebut, yaitu apakah bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat atau justru membangun citra profesional untuk memperoleh klien.

Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam konteks ini, penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan bukan hanya bertujuan menghukum notaris yang melakukan pelanggaran, tetapi juga melindungi masyarakat agar memperoleh pelayanan dari notaris yang profesional, independen, dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana promosi bisnis. Penegakan kode etik juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan jabatan notaris. Apabila pelanggaran melalui media sosial dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat umum dapat menurun. Pembinaan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas jabatan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial, dapat dianalisis bahwa Dewan Kehormatan Notaris memiliki kedudukan sebagai organ internal Ikatan

Notaris Indonesia yang menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan Kode Etik Notaris. Kedudukan tersebut berbeda dengan Majelis Pengawas Notaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbedaan tersebut menjadi penting dalam penanganan pelanggaran melalui media sosial karena suatu perbuatan yang dilakukan melalui media sosial dapat mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi etik apabila berkaitan dengan sikap, perilaku, moralitas, dan kehormatan jabatan, serta dimensi pelaksanaan jabatan apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan kewajiban atau larangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penentuan lembaga yang berwenang tidak semata-mata didasarkan pada media yang digunakan, melainkan pada substansi perbuatan yang dilakukan oleh Notaris. Dalam hal perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma etik, Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan Kode Etik, sedangkan apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan jabatan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat menjadi kewenangan Majelis Pengawas sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Kewenangan Dewan Kehormatan dalam menangani pelanggaran melalui media sosial pada dasarnya tetap dapat diterapkan meskipun Kode Etik Notaris tidak secara khusus menyebutkan seluruh platform media sosial atau bentuk konten digital yang berkembang. Hal ini karena yang menjadi objek penegakan bukanlah media sosialnya, melainkan perilaku Notaris yang dilakukan melalui media tersebut. Ketentuan Kode Etik memberikan larangan terhadap perilaku yang

bertentangan dengan kewajiban, larangan, serta prinsip kehormatan jabatan, termasuk publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatan Notaris melalui media sosial. Perkembangan media sosial tidak menghilangkan kewenangan Dewan Kehormatan untuk melakukan penegakan Kode Etik, tetapi menimbulkan kebutuhan terhadap penafsiran yang lebih kontekstual dalam menentukan apakah suatu konten merupakan bentuk komunikasi dan edukasi yang diperbolehkan atau telah berubah menjadi promosi jabatan yang dilarang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya Dewan Kehormatan tidak serta-merta menjatuhkan sanksi terhadap setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan melalui media sosial. Bapak Sumendro menjelaskan bahwa proses penegakan dilakukan dengan menerima laporan dan alat bukti digital, kemudian Notaris yang bersangkutan dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan kesempatan membela diri. Dewan Kehormatan juga mempertimbangkan latar belakang, motif, unsur kesalahan, serta apakah pelanggaran dilakukan secara berulang atau terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap batas penggunaan media sosial. Sementara itu, Ibu Eti Ermawati menjelaskan adanya tahapan pembinaan berupa himbauan untuk menghapus atau memperbaiki konten, teguran lisan, dan surat peringatan apabila pelanggaran tetap dilakukan. Pendekatan serupa juga dijelaskan oleh Dyah Maryulina Budi Mumpuni yang menyatakan bahwa klarifikasi dan pembinaan terlebih dahulu dilakukan sebelum perkara diteruskan ke tingkat Dewan Kehormatan Wilayah apabila pelanggaran terus berlanjut.

Perbedaan antara mekanisme normatif dan praktik tersebut menunjukkan bahwa penegakan Kode Etik terhadap pelanggaran melalui media sosial memiliki

karakteristik yang berbeda dengan penegakan terhadap pelanggaran konvensional. Secara normatif, Kode Etik telah menyediakan mekanisme yang cukup terstruktur, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, pemanggilan para pihak, pembuktian, pengambilan keputusan, hingga upaya banding secara berjenjang melalui Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Namun, karakter media sosial menimbulkan persoalan tersendiri karena konten digital dapat dihapus, diubah, disebarluaskan kembali, atau dibuat menggunakan akun yang tidak mudah dipastikan kepemilikannya. Dalam perkara media sosial, proses pemeriksaan tidak cukup hanya membuktikan keberadaan suatu unggahan, tetapi harus memastikan keaslian bukti, keterkaitan akun dengan Notaris yang diperiksa, waktu dan konteks unggahan, serta tujuan dari konten tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam file penelitian bahwa bukti digital harus dinilai berdasarkan keaslian, sumber, waktu pembuatan, dan keterkaitannya dengan Notaris yang diperiksa.

Dari perspektif Teori Kewenangan Prof. Ridwan HR kewenangan (wewenang) merupakan konsep fundamental dalam Hukum Administrasi Negara karena setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan asas legalitas. Artinya, pejabat pemerintahan hanya dapat bertindak apabila memperoleh kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan kepada suatu organ untuk melakukan tindakan hukum tertentu.[97] Dalam penelitian

[97] Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4

ini, teori tersebut relevan untuk menganalisis bahwa kewenangan Dewan Kehormatan tidak muncul semata-mata karena Dewan Kehormatan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris, tetapi bersumber dari ketentuan organisasi, Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris yang memberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik serta menjatuhkan sanksi terhadap anggota perkumpulan. Kewenangan Dewan Kehormatan memiliki batas pada ranah etik dan tidak dapat disamakan dengan kewenangan Majelis Pengawas yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembedaan sumber dan ruang lingkup kewenangan tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan pelanggaran Notaris.

Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan Kode Etik dapat dianalisis melalui faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dari faktor hukum, Dewan Kehormatan telah memiliki dasar normatif untuk menindak pelanggaran media sosial, tetapi perkembangan bentuk komunikasi digital berlangsung lebih cepat daripada perkembangan pengaturan etik yang bersifat rinci. Kondisi tersebut terlihat dari munculnya bentuk-bentuk konten seperti endorsement, konten berbasis kecerdasan buatan, podcast, influencer marketing, dan testimoni digital yang belum seluruhnya memiliki parameter pengaturan yang spesifik. Akibatnya, Dewan Kehormatan harus melakukan penafsiran terhadap ketentuan Kode Etik ketika menentukan apakah suatu konten termasuk promosi diri atau masih berada dalam batas edukasi hukum. Persoalan penegakan bukan terletak pada tidak adanya dasar

kewenangan Dewan Kehormatan, melainkan pada belum optimalnya parameter teknis untuk menerapkan norma etik yang ada terhadap bentuk-bentuk perilaku digital yang terus berkembang.

Dari faktor penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan lebih mengedepankan pendekatan preventif dan pembinaan dibandingkan pendekatan penghukuman. Hal tersebut terlihat dari praktik pemberian himbauan, teguran, klarifikasi, pembinaan, dan surat peringatan sebelum perkara diteruskan kepada tingkat Dewan Kehormatan yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sanksi tidak menjadi tujuan pertama dalam penegakan Kode Etik, melainkan ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila pembinaan tidak memberikan perubahan terhadap perilaku Notaris. Pendekatan demikian sejalan dengan karakter penegakan etik yang bertujuan menjaga kehormatan jabatan sekaligus membina anggota, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai parameter yang jelas mengenai kapan suatu pelanggaran cukup diselesaikan melalui pembinaan dan kapan harus dilanjutkan pada pemberian sanksi.

Dari faktor sarana, teknologi digital memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, tangkapan layar, rekaman layar, foto, video, tautan, dan arsip digital dapat membantu Dewan Kehormatan dalam menemukan serta membuktikan adanya dugaan pelanggaran. Di sisi lain, sifat media sosial yang memungkinkan konten dihapus, diedit, dimanipulasi, atau disebarluaskan kembali menuntut adanya proses verifikasi yang lebih hati-hati. Perkembangan teknologi tidak hanya memperluas

objek pengawasan Dewan Kehormatan, tetapi juga meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan pemeriksaan dan verifikasi bukti digital.

Dari faktor masyarakat dan kebudayaan, media sosial telah menciptakan budaya personal branding dan popularitas yang dapat mempengaruhi cara Notaris menampilkan dirinya di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap perilaku Notaris yang menampilkan aktivitas jabatan secara berlebihan dan mengarah pada orientasi pemasaran jasa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan penegakan Kode Etik tidak hanya berasal dari norma yang belum rinci, tetapi juga dari perubahan budaya komunikasi digital yang mendorong individu untuk membangun citra profesional melalui media sosial. Penegakan Kode Etik terhadap penggunaan media sosial tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga membutuhkan pembinaan yang mampu memberikan pemahaman mengenai batas penggunaan media sosial sesuai dengan karakter jabatan Notaris.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa problematika utama penegakan Kode Etik Notaris melalui media sosial bukan terletak pada ketiadaan kewenangan Dewan Kehormatan, melainkan pada belum adanya parameter teknis yang cukup rinci dan seragam dalam menerapkan norma Kode Etik terhadap perkembangan bentuk perilaku digital. Dewan Kehormatan telah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai bukti, memutus perkara, serta menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Akan tetapi, karakter media sosial yang cepat berubah menyebabkan batas antara edukasi hukum, identitas profesional, personal

branding, dan promosi jasa menjadi semakin sulit dibedakan. Penegakan Kode Etik memerlukan penilaian yang tidak hanya melihat bentuk konten, tetapi juga tujuan, substansi, cara penyampaian, penggunaan identitas jabatan, konteks, serta dampaknya terhadap kehormatan jabatan Notaris. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan perlunya pedoman teknis yang lebih rinci dan pembinaan etik digital secara berkelanjutan agar terdapat standar yang lebih konsisten dalam menentukan pelanggaran dan menerapkan sanksi terhadap Notaris di ruang digital.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat kesimpulan yakni:

1. Penggunaan media sosial oleh Notaris pada dasarnya tidak dilarang, namun dalam praktiknya masih terdapat problematika berupa penggunaan media sosial yang berpotensi menyimpang dari batas-batas Kode Etik Notaris, khususnya ketika media sosial dimanfaatkan untuk promosi jasa kenotariatan, personal branding dengan memanfaatkan jabatan, penawaran honorarium atau diskon, publikasi testimoni klien, endorsement dan kerja sama komersial, pengungkapan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, konten yang membandingkan atau merendahkan Notaris lain, serta edukasi hukum yang mengandung promosi erselubung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya batas yang belum selalu tegas antara penggunaan media sosial untuk komunikasi dan edukasi hukum dengan penggunaan yang mengarah pada komersialisasi jabatan. Penentuan suatu unggahan sebagai promosi diri menggunakan media sosial oleh Notaris yang berpotensi melanggar Kode Etik tidak hanya didasarkan pada bentuk atau media yang digunakan, tetapi perlu memperhatikan tujuan, substansi, cara penyampaian, konteks, dan dampaknya terhadap kehormatan jabatan Notaris. Dalam perspektif etika profesi, penggunaan media sosial yang mengabaikan integritas, independensi, dan tanggung jawab moral dapat menimbulkan penyalahgunaan kedudukan

Notaris sebagai pejabat umum serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan dan profesionalitas jabatan Notaris.

2. Dewan Kehormatan Notaris memiliki kedudukan dan kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik melalui media sosial. Penegakan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan, pemeriksaan dan klarifikasi, penilaian terhadap alat bukti termasuk bukti digital, hingga penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat problematika yang dapat menghambat efektivitas penegakan Kode Etik, yaitu bukti digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi, belum adanya pengaturan yang secara khusus dan rinci mengenai standar penggunaan media sosial bagi Notaris, perbedaan penafsiran mengenai batas antara edukasi hukum dan promosi jabatan, serta koordinasi antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas apabila pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Kondisi tersebut menyebabkan proses penentuan dan penindakan terhadap pelanggaran melalui media sosial belum selalu berjalan secara optimal, khususnya dalam menentukan batas pelanggaran dan menilai bukti digital, sehingga dapat memengaruhi konsistensi penegakan Kode Etik terhadap Notaris di ruang digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat saran yakni:

1. Bagi Notaris perlu adanya pengaturan dan pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan media sosial oleh Notaris, khususnya terkait batas antara komunikasi dan edukasi hukum dengan promosi diri (*self-promotion*) yang memanfaatkan kedudukan sebagai Notaris. Dewan Kehormatan Notaris perlu memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai bentuk promosi diri yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik, termasuk penggunaan jabatan, pencantuman jasa dan honorarium, pemberian diskon, publikasi testimoni klien, endorsement, maupun pembuatan konten edukasi yang secara terselubung bertujuan menarik pengguna jasa. Kejelasan tersebut diperlukan agar Notaris memiliki batasan dalam menggunakan media sosial sekaligus mencegah terjadinya komersialisasi jabatan yang dapat mengurangi kehormatan dan martabat profesi Notaris.
2. Bagi Dewan Kehormatan Notaris perlu meningkatkan efektivitas penegakan Kode Etik terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial, terutama dalam menghadapi karakteristik bukti digital dan perkembangan bentuk promosi diri Notaris di ruang digital. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pemeriksaan dan dokumentasi bukti digital, penyusunan pedoman atau standar pemeriksaan terhadap pelanggaran di media sosial, serta peningkatan koordinasi antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris apabila pelanggaran

berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Selain itu, diperlukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala kepada Notaris mengenai batas penggunaan media sosial, sehingga penegakan Kode Etik tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran melalui pemahaman yang lebih jelas mengenai batas promosi diri dan penggunaan media sosial yang sesuai dengan kehormatan jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).* Bandung: Refika Aditama, 2015.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Habib Adjie. *Mengenal Notaris Syariah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Harbani Pasolong. *Etika Jabatan*. Cet. 4. Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2021.

Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga, 1999.

M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. *Mencari Hakikat Hukum: Filsafat Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan).* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Salim H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta).* Depok: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Jakarta: Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

Widodo. *Metode Penelitian Hukum-Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

Jurnal

Adjie, Habib, dan Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Ahmad, Indah Soleha, Rahmatul Hidayati, dan Isdiyana Kusuma Ayu. "Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris dalam Bentuk Personal Branding." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2026.

Artini, Ni Kadek Andhina Putri, dan Made Aditya Pramana Putra. "Eksistensi Kode Etik Notaris dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital." *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 20, No. 1, 2026.

Asep Hermawan dan Agus Sugiarto. "Analisis Yuridis Terhadap Notaris yang Publikasi dan Promosi Diri Ditinjau dari Kode Etik di Kota Medan." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." Vol. 3, No. 1, 2019.

Fahlepi Roma Doni. "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja." *Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Kartikosari, Heni, dan Rusdianto Sesung. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2017.

Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Lubis, Ikhsan, dkk. "Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia." *Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Nanda Rizky Amalia dan Mulyani Zulaeha. "Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 8, 2025.

Phalosa, Nydia Azaria, Ichsan Anwary, dan Ahmad Syaufi. "Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2022.

Ramadhandiko, Difqa Alvi, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3, 2025.

Saadah, Layla Mazidatus, dkk. "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Media Sosial TikTok." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vol. 8, No. 4, 2024.

Salsabila, Dian Restu, dan Aju Putrijanti. "Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, 2023.

Saputra, Raji, Azmi Fendri, dan Delfiyanti. "Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Saputra, Riyan, dan Gunawan Djajaputra. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Jabatan Hukum yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Sipayung, Sonia Christy dan Edith Ratna. "Peran Etika profesi Notaris dalam Pembuatan Akta." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Tesis

Achmad Fauzi HM. *Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019.

Anita Putri Herawati. *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Asriningrum, Tri Wulan Dhari. *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Berupa Mempromosikan Jabatan Melalui Media Elektronik di Kabupaten Tegal.* Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Atmaja, Sani Satriangga. *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.* Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Chofifa Cory Dwi Ananda. *Kajian Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Dirinya Menggunakan Media Sosial Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Tesis. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.

Hartono. *Penggunaan Media Elektronik atau Internet dalam Pelayanan Jasa Notaris Menggunakan Website*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Nishka Sylviana Hartoyo. *Penegakan Kode Etik Terhadap Akun Media Sosial Instagram Notaris (Studi di Notaris Kota Medan)*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.

Nur Rafiqa Sukri. *Penggunaan Sosial Media untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.

Putri Ariana Herawati. *Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik oleh Notaris*. Tesis. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.

Putri Widiyasari. *Kajian Penggunaan Instagram Sebagai Media Promosi Diri Oleh Notaris di Kabupaten Serang Ditinjau Dari Kode Etik Notaris*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.

Rangga Witanto. *Peran Notaris Dalam Menerapkan Kode Etik Notaris Terhadap Larangan Promosi Jasa Notaris Melalui Media Sosial Serta Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik*. Tesis. Padang: Universitas Andalas, 2023.

Sani Satriangga Atmaja. *Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Tri Wulan Dhari Asriningrum. *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Berupa Mempromosikan Jabatan Melalui Media Elektronik*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Wawancara

Ermawati, Eti, S.H. Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara di Yogyakarta, 14 Juli 2026.

Mumpuni, Dyah Maryulina Budi, S.H., M.H. Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara di Yogyakarta, 16 Juli 2026.

Sumendro, S.H. Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY Tahun 2019–2023, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY, dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY. Wawancara di Yogyakarta, 14 Juli 2026.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24 November 2025.